

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Singkat Kabupaten Deli Serdang

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 Kabupaten Deli Serdang yang dikenal sekarang ini dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan (Kesultanan) yaitu Kesultanan Deli yang berpusat di Kabupaten Deli Serdang dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan.

Kabupaten Deli dan Serdang ditetapkan menjadi Daerah Otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1984 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1965. Hari jadi Kabupaten Deli Serdang ditetapkan tanggal 1 Juli 1946.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984, ibukota Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari Kabupaten Deli Serdang ke Lubuk Pakam dengan lokasi perkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 23 Desember 1986.

Sesuai dengan dikeluarkan UU Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Deli Serdang telah dimekarkan menjadi dua wilayah yakni Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai, secara administratif Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kini terdiri atas 22 Kecamatan yang di dalamnya terdapat 14 Kelurahan dan 380 Desa.

Kabupaten Deli Serdang adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini berada di Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang di kenal sebagai salah satu daerah dari 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Kabupaten Deli Serdang yang di kenal sekarang ini merupakan dua Pemerintahan yang berbentuk Kerajaan (Kesultanan) yaitu Kesultanan Deli yang berpusat di Kabupaten Deli Serdang dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan sekitar 38 km dari Kabupaten Deli Serdang menuju Kota Tebing Tinggi.

Masa Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), keadaan Sumatera Timur mengalami pergolakan yang dilakukan oleh rakyat secara spontan menuntut agar NST (Negara Sumatera Timur) yang dianggap sebagai prakarsa Van Mook (Belanda) dibubarkan dan wilayah Sumatera Timur kembali masuk Negara Republik Indonesia.

Para pendukung Negara Sumatera Timur (NST) mengadakan Permusyawaratan Rakyat Se-Sumatera Timur untuk menentang Kongres Rakyat Sumatera Timur yang dibentuk oleh Front Nasional. Negara-negara bagian dan daerah-daerah istimewa lain di Indonesia kemudian bergabung dengan Negara Republik Indonesia (NRI), sedangkan Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Sumatera Timur (NST) tidak bersedia.

Akhirnya Pemerintah Negara Republik Indonesia (NRI) meminta kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk mencari kata sepakat dan mendapat mandat penuh dari Negara Sumatera Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur 2 (NIT) untuk bermusyawarah dengan Negara Republik Indonesia (NRI) tentang pembentukan Negara Kesatuan dengan hasil antara lain Undang-Undang Dasar Sementara Kesatuan yang berasal dari UUD RIS diubah sehingga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar tersebut terbentuklah Kabupaten Deli Serdang seperti tercatat dalam sejarah bahwa Sumatera Timur dibagi atas 5 (lima) Afdeling, salah satu diantaranya Deli dan Serdang, Afdeling ini dipimpin seorang Asisten Residen beribu Kabupaten Deli Serdang serta terbagi atas 4 (empat) Onder Afdeling yaitu Medan Deli beribu Kabupaten Deli Serdang, Bovan Deli beribu kota Pancur Batu, Serdang beribu kota Lubuk Pakam, Padang Bedagai beribu kota Tebing Tinggi dan masing-masing dipimpin oleh Kontelir.

Dahulunya daerah ini mengelilingi tiga daerah kota madya yaitu Kabupaten Deli Serdang yang menjadi Ibukota Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai dan Kota Tebing Tinggi disamping berbatasan dengan beberapa Kabupaten yaitu Langkat, Karo, dan Simalungun dengan total luas daerah 6.400 km² terdiri dari 33 Kecamatan dan 902 kampung. Sebagian besar wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah "Tanah Deli" yang merupakan daerah Kabupaten Deli Serdang. Sekitar tahun 1980-an pemerintahan daerah ini pindah ke Lubuk Pakam, sebuah kota kecil yang terletak

di pinggir jalan lintas Sumatera lebih kurang 30 kilometer dari Kabupaten Deli Serdang yang telah ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Deli Serdang. Tahun 2004 Kabupaten ini kembali mengalami perubahan baik secara Geografi maupun Administrasi Pemerintahan, setelah adanya pemekaran daerah dengan lahirnya Kabupaten baru Serdang Bedagai Tahun 2003, sehingga berbagai potensi daerah yang dimiliki ikut berpengaruh. Dengan terjadinya pemekaran daerah, maka luas wilayahnya 3 sekarang menjadi 2.394,62 km² terdiri dari 22 kecamatan dan 403 desa/kelurahan, yang terhampar mencapai 3,34% dari luas Sumatera Utara.

Selain hal umum mengenai pembagian wilayah dan letak Kabupaten Deli Serdang diatas, ternyata di daerah Kabupaten Deli Serdang ini banyak tersimpan peninggalan-peninggalan bersejarah yang bernilai historis. Perkembangan Kabupaten Deli Serdang tidak terlepas dari pengaruh masuk dan berkembangnya Kolonialisme Hindia Belanda di daerah Kabupaten Deli Serdang. Dimana, Belanda pada saat itu berusaha merampas tanah rakyat dan memperluas perkebunan para kaum kapitalis Hindia Belanda dan mendirikan berbagai infrastruktur di daerah ini sebagai pendukung kegiatan mereka. Jalan raya, rumah sakit, tempat tinggal (rumah/vila) stasiun kereta api, gedung-gedung dan lain sebagainya.

Pada saat ini keberadaan infrastruktur-infrastruktur bangunan tersebut ada sebagian terpelihara karena masih digunakan pada saat ini walaupun sudah berganti kepemilikannya serta berubah fungsi dan sebagian lagi telah hancur dimakan usia ataupun sudah di rekonstruksi ulang menjadi bangunan baru. keberadaan infrastruktur-infrastruktur bangunan bersejarah ini sangat penting keberadaannya sehingga perlu adanya usaha untuk melakukan pelestarian agar peninggalan-peninggalan bersejarah ini baik itu berbentuk fisik maupun non fisik tetap dilestarikan agar dapat menjadi sumber pembelajaran sejarah.

a) Letak Geografis Kabupaten Deli Serdang

Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis letak kabupaten ini antara 2°57' sampai dengan 3°16' Lintang Utara dan 98°33' sampai dengan 99°27' Bujur Timur, dengan ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut. Kabupaten Deli Serdang menempati area seluas 2.497, 72 Km² yang terdiri dari 22 Kecamatan dan 394 Desa/Kelurahan Defenitif.

Wilayah kabupaten Deli Serdang di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun, di sebelah Barat dengan Kabupaten Langkat dan Karo serta Kota Binjai dan di sebelah Timur dengan Kabupaten Serdang Bedagai. Menurut catatan Stasiun Klimatologi Sampali, pada tahun 2018 terdapat rata-rata 16 hari hujan perbulan dengan rata-rata volume curah hujan sebanyak rata-rata 202,58 mm. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Oktober yaitu 417 mm. Sedangkan curah hujan paling kecil terjadi pada bulan Maret sebesar 41 mm.

b) Deli Serdang Secara Demografis


Jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 mencapai 2.155.625 jiwa. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah penduduk kabupaten ini baru mencapai 1,79 juta jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 2.497,72 km², maka pada tahun 2018 setiap km² wilayah Kabupaten Deli Serdang ditempati penduduk rata-rata sebanyak 863 orang. Kecamatan Deli Tua merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya di Deli Serdang dengan kepadatan penduduk 7.818 jiwa/km². Bila dilihat komposisi penduduk, ternyata Kabupaten Deli Serdang tergolong struktur umur muda. Hal ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga terampil dan mandiri untuk mengisi peluang-peluang ekonomi yang ada.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2018, dari total penduduk Deli Serdang yang bekerja (991.168 orang), sebanyak 241.509 orang diantaranya berada pada rentang usia 35-44 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat produktif. Namun demikian, terdapat sebanyak 177.003 orang penduduk yang berada pada rentang usia 15-24 tahun, dimana termasuk golongan usia yang masih muda dan fresh graduated yang mungkin masih minim keterampilan dan merupakan pengalaman pertama bekerja. Dalam pemerataan gender, penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan yang dimiliki, menunjukkan bahwa penduduk laki - laki lebih banyak bekerja di semua sektor diantaranya sektor pertanian sebanyak 70,06 persen (106.529 orang), sektor industri pengolahan sebanyak 73,97 persen (199.224) dan sektor Jasa-jasa sebanyak 51,65

persen (294.367 orang). Dilihat dari status pekerjaan utama, lebih dari separuh penduduk bekerja merupakan golongan kelompok buruh/karyawan (62,65 persen), dan 60,28 persen diantaranya adalah pekerja laki-laki.

c) Deli Serdang Secara Ekonomi

Perdagangan adalah salah satu kegiatan yang sangat penting pada perekonomian suatu daerah. Lokasi yang menjadi sarana terjadinya kegiatan tersebut biasa disebut pasar atau pekan. Perkembangan banyaknya jumlah pasar atau pekan mencerminkan kegiatan perdagangan di masyarakat. Pada tahun 2018, terdapat 34 pasar yang tersebar di 17 kecamatan di Deli Serdang. Selain perkembangan sarana berupa pasar, perkembangan banyaknya usaha/perusahaan juga menjadi indikator peningkatan perdagangan di suatu wilayah. Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berbadan hukum pada tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 TDP yang diterbitkan sebanyak 889 naik menjadi 995 TDP pada tahun 2018. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 973 SIUP pada 2017 menjadi 888 SIUP pada tahun 2018. Penerbitan terbanyak pada tahun 2018 dilakukan untuk Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 261 dan terendah di Kecamatan Gunung Meriah dan Sibolangit sebanyak 0 surat. s



Daftar Gambar 7 Bps Kabupaten Deli Serdang

Perekonomian ekonomi Deli Serdang pada tahun 2018 mengalami peningkatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Deli

Serdang tahun 2018 mencapai 5,15 persen, sedangkan tahun 2016 sebesar 5,10 persen. Pada tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi selalu mengalami perlambatan akibat pertumbuhan ekonomi global yang lesu. Namun demikian, semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif. Kategori lapangan usaha Real Estate merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 9,98 persen, diusul oleh usaha penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan sebesar 7,97 persen, dan lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,63 persen, dan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 2,17 persen. PDRB per kapita Deli Serdang atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 sebesar 46,91 juta rupiah. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.

Sementara itu, jika dilihat dari perhitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka PDRB per kapita mencapai 31,70 juta rupiah. Tahun 2018, nilai pertumbuhan ekonomi Deli Serdang yang bernilai 5,15 persen, 1,11 persen di antaranya diciptakan oleh lapangan usaha Industri diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 0,96% dan kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan sepeda Motor sebesar 0,83%, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 0,66% lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,51%, dan lapangan usaha lainnya sebesar 0,68% yaitu gabungan dari semua lapangan usaha selain lapangan usaha yang telah disebutkan.

2. Profil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Pada saat berdirinya Kementrian Agama tahun 1946, Sumatera masih merupakan satu Provinsi dengan Gubernurnya waktu itu Mr. Tengku Moch.Hasan, berasal dari Aceh. Jawatan Agama Sumatera oleh Pemerintah dipercayakan kepada H. Muchtar Yahya, kedudukannya masih berada di bawah Gubernur. Pada tahun 1946 Sumatera dibagi menjadi 3 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan, H. Muchtar Yahya ditunjuk menjadi koordinator Jawatan-jawatan agama tersebut, bertempat di Bukit Tinggi.

Kepala-Kepala Jawatan Agama di ketiga wilayah Sumatera waktu itu, Tengku Moch, Daud Beureuh Provinsi Sumatera Utara, Nazaruddin Thoha Sumatera Tengah dan K. Azhari Sumatera Selatan. Mereka diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara yang mewakili Presiden untuk mengurus Pemerintahan di wilayahnya. Sesudah kantor-kantor Jawatan Agama Provinsi Sumatera ada hubungan dengan Kementrian Agama, yang berkedudukan di Yogyakarta, H. Muchtar Yahya dipindahkan ke pusat bertindak sebagai Kepala Urusan Keagamaan Wilayah Sumatera. Sementara itu pada tahun 1953, Provinsi Sumatera Utara merupakan gabungan dari daerah Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli berkedudukan di Kotaraja (Banda Aceh). Jawatan Agama Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Tengku Abdul Wahab Silimeun, sedang koordinator untuk Keresidenan Sumatera Utara H.M. Bustami Ibrahim.

Pada tahun 1956 struktur Pemerintahan berubah lagi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebagai gabungan dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli berkedudukan di Medan dan Daerah Aceh dijadikan Daerah Istimewa Aceh berkedudukan di Kotaraja (Banda Aceh). Untuk memimpin Jawatan Agama Provinsi Sumatera Utara ditunjuk K. H. Muslich dan Pimpinan Jawatan Agama daerah istimewa Aceh tetap ditangan Tengku Wahab Silimeun.

Sejak saat itulah Jawatan Agama kedua Provinsi tersebut berdiri sendiri-sendiri dan untuk perkembangan selanjutnya diatur berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan Kementrian Pusat. Sejak Provinsi Sumatera Utara berdiri sendiri, pernah menjabat Kepala (dengan beberapa kali mengalami perubahan struktur) adalah:

1. K.H. Muslich
2. H. Miskuddin A. Hamid
3. H.M. Arsyad Thalib Lubis
4. Prof.Dr. T.H. Yafizham, Sh
5. Dr.H.A. Djalil Muhammad
6. Drs.H.A. Gani
7. Drs.H.M. Adnan Harahap
8. Drs.H.A. Bidawi Zubir

9. Drs. Nurdin Nasution
10. Prof. Dr. H. Mohd. Hatta
11. Drs.H.Z. Arifin Nurdin, Sh, Mkn
12. Drs.H. Syariful Mahya Bandar, Map
13. Drs.H. Abd. Rahim, M. Hum
14. Drs.H. Tohar Bayoangin, M. Ag

Kiranya perlu diketahui situasi keagamaan di Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli sebelum digabung menjadi satu Jawatan Agama Provinsi Sumatera Utara:

a. Pimpinan Keagamaan Keresidenan Sumatera Timur pada waktu dipegang oleh raja-raja yang jumlahnya tidak sedikit dan mempunyai daerah-daerah yang ditaklukkannya, dengan peraturan-peraturan masing-masing sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Setelah Indonesia merdeka di setiap Keresidenan dibentuk Komite Nasional daerah Sumatera Timur, yang merupakan Lembaga Legislatif. Badan-badan agama saat itu sudah ada, seperti Kadhi. Sebelum terbentuknya “Dewan Agama” Partai Masyumi mempunyai inisiatif yang membentuk Badan yang mengurus soal-soal keagamaan. Ide tersebut diusulkan pada Sidang KNI secara aklamasi, usul tersebut diterima oleh anggota KNI, akhirnya berdirilah Dewan Agama Keresidenan Sumatera Timur.

b. Sebelum adanya Dewan Agama di daerah Tapanuli, masalah-masalah yang berhubungan dengan agama, ditangani oleh Kuria, didampingi oleh Kadhi, merekalah pelaksana tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah agama seperti pernikahan, perceraian, pengurusan mesjid-mesjid, ibadah social dan lain sebagainya. Lahirnya Dewan Agama di Keresidenan Tapanuli ini, agak berbeda dengan proses lahirnya Dewan Agama di daerah Sumatera Timur, ide dan gagasan mula-mula lahir ditingkat Kewedanan Mandailing Tapanuli Selatan. Berita tentang Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, disambut masyarakat dengan penuh gembira dan rasa syukur kepada Tuhan, bahwa bangsa dan negaranya sudah lepas dari belenggu penjajahan. Yang dirasakan akibatnya sangat menyedihkan, terutama dibidang keagamaan, karena seringnya diperlakukan dengan tidak berperikemanusiaan oleh Belanda maka untuk memenuhi tuntutan agama yang

dipeluknya masyarakat menghendaki dibentuknya Jawatan tersendiri yang mengurus masalah agama.

Pada tahun 1946, diadakan Konfrensi Masyumi bertempat di Mandailing Tapanuli Selatan, yang memutuskan untuk mendesak Pemerintah (Karisidenan) membentuk Jawatan Agama, yang akan mengelola masalah-masalah agama pada tingkat Keresidenan, Kewedanaan dan Kecamatan, yang selama ini masalah-masalah tersebut diurus oleh Kuria-Kuria dan dibantu oleh Kadhi-kadhi. Dalam konprensi tersebut telah disepakati secara bulat, untuk membentuk Jawatan Agama yang bernama “Dewan Agama”. Pada waktu itu mereka belum mengetahui berita tentang berdirinya Kementrian Agama di Pusat. Usul tersebut oleh Residen Tapanuli mendapat tanggapan positif, yang kemudian dibahas oleh KNI sebagai lembaga yang berwenang, pada akhirnya disetujui pembentukannya. Selanjutnya dewan yang baru dibentuk itu, sangat besar jasanya dalam membantu pemerintah, melaksanakan tugasnya terutama dalam kegiatan penerangan, karena pendekatan melalui agama lebih mudah diterima masyarakat. Pada awal pembentukan kedua Dewan Agama di kedua Keresidenan tersebut, struktur organisasinya masih berdiri sendiri-sendiri, belum ada hubungan dengan Kementrian Agama Pusat. Hubungan dengan Pusat baru diadakan, setelah diberitahu, bahwa di Pusat sudah berdiri Kementrian Agama.

Struktur Ketatanegaraan berubah maka kedua Keresidenan yaitu Sumatera Timur dan Tapanuli, digabung menjadi satu Provinsi Sumatera Utara, sehingga Jawatan Agama berangsur-angsur disempurnakan dan pelaksanaannya baru bisa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1952 dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

- 1) Jawatan Urusan Agama, terdiri atas:
 - a) Kantor Urusan Agama Provinsi;
 - b) Kantor Urusan Agama Daerah;
 - c) Kantor Urusan Agama Kabupaten;
 - d) Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- 2) Jawatan Pendidikan Agama, terdiri atas:
 - a) Kantor Pendidikan Agama Provinsi;

- b) Inspeksi Wilayah;
- c) Kantor Pendidikan Agama Kabupaten;
 - 3) Jawatan penerangan Agama terdiri atas:
 - a) Kantor Penerangan Agama Provinsi;
 - b) Pegawai Penerangan Agama;
 - 4) Biro Pengadilan Agama, terdiri atas:
 - a) Mahkamah Islam Tinggi;
 - b) Pengadilan Agama.

Biro Pengadilan Agama kemudian berubah menjadi Jawatan Peradilan Agama (Permenag No. 10 Tahun 1962). Berdasarkan Peraturan Pemerintah omor 1 Tahun 1963, Jawatan berubah menjadi Direktorat:

- 1) Jawatan Urusan Agama menjadi Direktorat Urusan Agama
- 2) Jawatan Pendidikan Agama menjadi Direktorat Pendidikan Agama
- 3) Jawatan Penerangan Agama menjadi Direktorat Penerangan Agama
- 4) Jawatan Peradilan Agama menjadi Direktorat Peradilan Agama

Perkembangan Organisasi Departemen Agama pada tahun 1965 sampai dengan 1974. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 1967, tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Instansi Departemen Agama di Daerah terdiri dari:

- 1) Perwakilan Departemen Agama Provinsi
- 2) Perwakilan Departemen Agama Kabupaten/Kota
- 3) Kantor Urusan Agama Kecamatan

Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

- a) Jawatan Urusan Agama
- b) Jawatan Pendidikan Agama;
- c) Jawatan Penerangan Agama;
- d) Jawatan Peradilan Agama dan Pengadilan Agama;
- e) Jawatan Perguruan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur;
- f) Jawatan Urusan Haji
- g) Jawatan Agama Kristen;
- h) Jawatan Agama Katholik;

i) Jawatan Agama Hindu dan Budha

Perwakilan Departemen Agama Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a) Dinas Urusan Agama;
- b) Dinas Pendidikan Agama;
- c) Dinas Penerangan Agama;
- d) Pengadilan Agama;
- e) Dinas Urusan Haji;
- f) Dinas Urusan Agama Kristen;
- g) Dinas Urusan Agama Katholik;
- h) Dinas Urusan Agama Hindu dan Budha.

Kantor Urusan Agama kecamatan meliputi:

- a) Urusan Ketatausahaan, Keuangan dan Kepegawaian
- b) Urusan Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Bimbingan Kesejahteraan Keluarga;
- c) Urusan Rumah Peribadatan, Ibadah Sosial dan Urusan Haji;
- d) Urusan Penerangan dan Penyuluhan Agama

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1971 tentang pembentukan Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi serta Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Inspektorat Perwakilan, susunannya terdiri dari:

- 1) Perwakilan Departemen Agama Provinsi;
- 2) Perwakilan Departemen Agama Kabupaten;
- 3) Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- 4) Urusan Pengawas adalah Inspektorat Perwakilan.

Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

- 1) Unsur Pimpinan adalah Kepala Perwakilan;
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Perwakilan;
- 3) Unsur Pelaksana ialah:
 - a) Inspeksi Urusan Agama;
 - b) Inspeksi Pendidikan Agama;
 - c) Inspeksi Penerangan Agama;

- d) Inspeksi Peradilan Agama.
- e) Perkembangan pada tahun 1975 sampai dengan 1981
- 1) Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:
 - a) Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
 - b) Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - c) Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 2) Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan) tanggal 16 April 1975, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Typologi IV, maka Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:
 - a) Bagian Tata Usaha;
 - b) Bagian Urusan Agama Islam;
 - c) Bidang Pendidikan Agama Islam;
 - d) Bidang Penerangan Agama Islam;
 - e) Bidang Urusan Haji;
 - f) Pembimbing Masyarakat (Kristen) Protestan;
 - g) Pembimbing Masyarakat Katholik;
 - h) Pembimbing Masyarakat Hindu dan Buddha;
 - i) Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - j) Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara termasuk pada Typologi I terdiri atas:

- a) Bagian Sekretariat;
- b) Bidang Urusan Agama Islam;
- c) Bidang Penerangan Agama Islam;
- d) Bidang Urusan Haji;
- e) Bidang Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

- f) Bidang Bimbingan Masyarakat (Kristen)Protestan;
- g) Pembimbing Masyarakat Katholik;
- h) Pembimbing Masyarakat Hindu;
- i) Pembimbing Masyarakat Buddha.

Selanjutnya terjadi perubahan struktur sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara termasuk pada Typologi I.B. dengan bagan seperti dibawah ini:

- 1) Struktur Typologi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara:
 - a) Bagian Tata Usaha;
 - b) Bidang Urusan Agama Islam;
 - c) Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf;
 - d) Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum;
 - e) Bidang Pendidikan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan mesjid;
 - f) Bidang bimbingan Masyarakat Kristen;
 - g) Pembimbing Masyarakat Katholik;
 - h) Pembimbing Masyarakat Hindu;
 - i) Pembimbing Masyarakat Buddha;
 - j) Kelompok jabatan fungsional.

Struktur organisasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara kembali mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 (Tipologi 1-b) terdiri dari:

- a) Bagian Tata Usaha;
- b) Bidang Pendidikan Madrasah;
- c) Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
- d) Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- e) Bidang URAIS dan Pembinaan Syariah
- f) Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
- g) Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen

- h) Pembimbing Masyarakat Katolik
- i) Pembimbing Masyarakat Hindu
- j) Pembimbing Masyarakat Buddha
- k) Kelompok Jabatan Fungsional

3. Visi Misi Kementerian Agama

1) Visi Kementerian Agama

Kementerian agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

2) Misi Kementerian Agama

- a) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
- b) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- d) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- e) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
- f) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

B. Temuan Khusus

1. Teknik Komunikasi Kementerian Agama Dalam Upaya Diseminasi Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Deli Serdang

Kementerian Agama sebagai pelaksana pembangunan dibidang agama dan keagamaan serta pengambil kebijakan membutuhkan corong diseminasi atau penyampaian informasi. Begitu juga masyarakat sebagai objek yang menikmati pembangunan dibidang keagamaan dan pelaksana kebijakan juga harus mengetahui sumber informasi yang tepat. Sesuai dengan program yang dijalankan. Pada dasarnya membangun kepercayaan publik melalui jalur komunikasi dapat dilakukan dengan dua hal yaitu dengan menunjukkan hasil kerja nyata dan menyusun strategi Teknik komunikasi yang efektif serta membentuk sikap serta perilaku dari orang yang diberi kepercayaan.

Tolak ukur menandakan bahwa komunikasi tersebut terbilang efektif adalah, ketika Anda mampu menyampaikan pesan dengan baik dan dipahami oleh lawan bicara. Yang menandakan bahwa Anda bisa menggunakan bahasa yang baik, dan menguasai materi. Selain itu tolak ukur lainnya adalah kemampuan dalam mendengarkan dengan baik, ketika seseorang mencoba menyampaikan pesan atau mengutarakan pendapatnya. Hal ini terbilang cukup penting dalam menciptakan komunikasi efektif.

Terakit dengan kewajiban sertifikasi halal yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau satgas halal seperti hasil wawancara yang dikatakan oleh bapak :

“... Pengurusan halal sekarang tidak satu pintu, sekarang 3 lembaga. Pertama pemerintah yaitu kementerian agama oleh bpjph menerima pendaftaran berkas, lalu LPH Lembaga Pemeriksa Halal nasional ada puluhan tapi di sumut ada 3, LPOM MUI, PT Scorpindo, PT Suveyer, sebentar lagi akan 4. Sementara yang turun kelapangan yang mengaudit namanya auditor halal, lalu hasilnya di tentukan oleh fatwa MUI setelah itu baru kita kemenag mengeluarkan sertifikat halal.”

Selaras juga dengan bapak Muslim mengatakan Kita BPJPH atau Satgas Halal dalam mengurus sertifikat halal bersinergi dengan LPH dan MUI, lalu kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat karna memang program untuk tahun depan itu wajib semua ukm bersertifikat halal seluruh indonesia produk - produk ini ada tahapan tahapan, sertifikat ini kan barang dan jasa. Barang tadi itu makanan minuman, obat kosmetik barang gunaan, kalau jasa itu gudang rumah potong hewan itu di sertifikatkan, ada tahapan yang diwajibkan itu produk makanan dan minuman hasil sembelihan dan jasa sembelihan oktober 2024. Kita melakukan diseminasi, penyampaian informasi serta sosialisasi kampanye serentak se Indonesia dan akan mendapatkan rekor muri.

Kementerian Agama, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas urusan agama dan keagamaan di Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang. Sertifikasi halal bukan hanya sekadar sebuah proses administratif, tetapi juga merupakan implementasi dari prinsip-prinsip agama Islam yang memiliki dampak besar pada kehidupan beragama dan berbisnis masyarakat Muslim.

Untuk memastikan keberhasilan dalam diseminasi kewajiban sertifikasi halal, Kementerian Agama harus mengimplementasikan berbagai teknik komunikasi yang efektif dan tepat sasaran. Hal ini mengacu pada pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya sebatas menyampaikan pesan, tetapi juga tentang bagaimana pesan tersebut dipahami, diterima, dan direspons oleh audiens yang dituju.

Salah satu teknik komunikasi yang penting adalah pemanfaatan media digital. Situs web resmi Kementerian Agama menjadi salah satu platform utama yang dapat digunakan untuk menyediakan informasi terkait sertifikasi halal secara lengkap dan terperinci. Informasi yang disampaikan haruslah mudah diakses, responsif terhadap berbagai perangkat, dan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan terbaru terkait sertifikasi halal.

Selain itu, penggunaan platform sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn juga penting untuk memperluas jangkauan pesan dan interaksi dengan pelaku usaha serta masyarakat umum. Melalui sosial media, Kementerian Agama dapat mengadakan kampanye edukasi, sesi tanya jawab, dan membagikan konten-konten edukatif seperti video, infografis, dan artikel yang relevan.

Selanjutnya, kampanye edukasi secara offline juga memiliki peran penting dalam diseminasi kewajiban sertifikasi halal. Melalui kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan acara publik lainnya, Kementerian Agama dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku usaha tentang proses sertifikasi halal, manfaatnya bagi bisnis, serta pentingnya memenuhi standar halal dalam produk dan layanan yang ditawarkan.

Tidak hanya itu, kerja sama dengan media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi juga dapat meningkatkan eksposur informasi terkait sertifikasi halal. Melalui liputan, wawancara, dan program khusus, pesan-pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas.

Aplikasi mobile juga menjadi salah satu teknik yang perlu diterapkan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengakses informasi tentang sertifikasi halal, melacak status pengajuan, dan mendapatkan bantuan atau panduan secara langsung.

Aplikasi ini haruslah user-friendly dan menyediakan fitur-fitur yang memudahkan pengguna dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Selain teknik-teknik di atas, penting juga untuk menjaga kualitas pesan yang disampaikan. Pesan-pesan yang disampaikan haruslah akurat, jelas, transparan, dan mengedepankan prinsip-prinsip komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya setempat. Selain itu, responsivitas terhadap pertanyaan dan umpan balik dari pelaku usaha juga merupakan hal yang penting untuk menjaga interaksi yang positif dan membangun kepercayaan.

Dengan menggabungkan berbagai teknik komunikasi yang efektif, responsif, dan tepat sasaran, Kementerian Agama dapat meningkatkan efektivitas dalam diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang. Komunikasi yang baik akan membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan pelaku usaha dan masyarakat, serta mendukung keberhasilan implementasi sertifikasi halal secara menyeluruh.

Kementerian Agama memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan konsumen terkait produk yang dikonsumsi. Untuk itu, sertifikasi halal menjadi suatu keharusan atau kewajiban bagi pelaku usaha yang ingin memasarkan produknya kepada masyarakat. Proses diseminasi penyampaian informasi ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Bapak Makmur Nasution mengatakan bahwa:

“.... Kami menyelenggarakan pelatihan dan workshop atau kampanye khusus bagi pelaku usaha untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya sertifikat halal, prosedur pengajuan sertifikasi, dan manfaatnya dalam meningkatkan daya saing produk halal mereka”.

Selain itu, para peserta akan diberikan informasi secara terperinci tentang proses sertifikasi, persyaratan, serta tata cara label dan logo halal yang sah. Workshop ini juga menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk bertanya dan berdiskusi langsung dengan tenaga ahli halal”.

Selain itu, para peserta akan diberikan informasi secara terperinci tentang proses sertifikasi, persyaratan, serta tata cara label dan logo halal yang sah. Workshop ini juga menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk bertanya dan berdiskusi langsung dengan tenaga ahli halal”.

Selaras dengan pernyataan bapak muslim teknik komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara seperti yang hasil wawancara yang dikatakan oleh bapak makmur mengatakan:

“.... kita memang wajib melakukan penyampaian informasi sosialisasi kepada masyarakat karna memang program untuk tahun depan itu wajib semua pelaku usaha bersertifikat halal seluruh indonesia produk - produk makanan dan minuman bagi pelaku usaha, dengan seminar serta kampanye kewajiban sertifikasi halal”.

Kementerian Agama melakukan perencanaan awal untuk menentukan tujuan dari seminar dan mengidentifikasi target audiens yang ingin dijangkau. Persiapan juga melibatkan pemilihan tanggal, tempat, dan agenda seminar yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang

Seminar yang dilakukan oleh Kementerian Agama di Kabupaten Deli Serdang harus berfokus pada memberikan informasi yang bermanfaat dan mendalam tentang kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Dengan pendekatan yang interaktif dan didukung oleh materi yang relevan, diharapkan peserta dapat lebih memahami pentingnya sertifikasi halal dan mampu mengikuti prosesnya dengan lebih mudah.

Hasil wawancara dengan Bapak Romagustoni mengatakan:

“.... Sosialisasi penyampaian informasi melalui Seminar atau kampanye yang dilakukan dirancang untuk menjadi interaktif dan melibatkan partisipasi peserta. Diskusi dan sesi tanya jawab diharapkan dapat mendorong peserta untuk berpartisipasi aktif dan berbagi pengalaman serta pertanyaan terkait sertifikasi halal”.

Tujuan utama dari kampanye ini adalah untuk memastikan bahwa pelaku usaha di seluruh wilayah memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya sertifikasi halal dan kemudahan untuk mengajukannya. Dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi dan pendekatan yang interaktif, kampanye Kementerian Agama dapat mencapai targetnya untuk meningkatkan kesadaran tentang sertifikasi halal dan mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia.

Hasil wawancara dengan Bapak Muslim terkait dengan teknik komunikasi Kementerian Agama dalam upaya diseminasi penyampaian informasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang

“.... Kerjasama dengan Dinas-Dinas Terkait, Kami berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait di tingkat regional atau daerah, seperti Kementerian Agama Kabupaten / Kota, Pemerintah Kabupaten / Kota, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan cara ini, informasi tentang sertifikasi halal dapat disampaikan secara langsung kepada pelaku usaha di tingkat lokal melalui program-program yang telah ada atau melalui pertemuan dan kegiatan-kegiatan lain yang diadakan oleh dinas-dinas tersebut”.

Selain itu Bapak Makmur menjelaskan bahwa kolaborasi dengan dinas dinas terkait ini dapat memberikan informasi secara lebih rinci tentang persyaratan sertifikasi dan memberikan panduan teknis bagi para pelaku Usaha yang berminat.

Hasil wawancara dengan Bapak Romagustoni terkait dengan teknik komunikasi Kementerian Agama dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang

“.... Kami menyelenggarakan program bimbingan dan konsultasi khusus bagi pelaku usaha yang memerlukan bantuan dalam proses pengajuan sertifikasi halal, cukup datang ke kantor wilayah kementerian agama provinsi sumatera utara di ruangan Satgas Halal atau di kantor kementerian agama kabupaten Deli Serdang”.

Selain itu, bapak H. Muslim mengatakan dengan cara ini dapat memberikan informasi secara lebih rinci tentang persyaratan sertifikasi dan memberikan panduan teknis bagi para pelaku usaha yang berminat.

Hasil wawancara dengan Bapak Makmur Nasution terkait dengan teknik komunikasi Kementerian Agama dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang

“.... Kita menggunakan lembaga media lokal atau daerah untuk menyampaikan pesan tentang sertifikasi halal secara lebih terarah. Melalui wawancara, liputan. kami dapat menyampaikan informasi yang relevan dan lebih mudah diakses oleh pelaku usaha di wilayah tertentu khususnya di Kabupaten Deli Serdang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muslim:

“.... Dalam mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal kami menyusun brosur dan leaflet yang berisi informasi tentang kewajiban sertifikat halal, manfaatnya, serta langkah-langkah pengajuan sertifikasi. Materi ini disusun secara terstruktur dan berurutan, sehingga para pelaku usaha dapat memahami informasi tersebut dengan lebih mudah”.

Selain itu juga menurut bapak Makmur Brosur dan leaflet memungkinkan Kementerian Agama untuk menyajikan informasi yang relevan secara langsung kepada pelaku usaha. Pesan tentang kewajiban sertifikasi halal, prosedur pengajuan, dan manfaatnya dapat disampaikan secara jelas dan terarah kepada target audiens yang diinginkan.

Bapak M. Romagustoni menambahkan:

“... Kami menyebarkan pamflet dan poster di tempat-tempat strategis yang sering dikunjungi oleh pelaku Usaha, seperti kantor pemerintahan, pasar tradisional, dan pusat-pusat keramaian. Pamflet dan poster ini berisi poin-poin penting tentang sertifikasi halal secara singkat dan jelas”.

Selanjutnya Bapak M. Romagustoni mengatkan dengan menggunakan pamflet dan poster, Kementerian Agama dapat mencapai pelaku usaha dengan pendekatan visual yang efektif. Kombinasi informasi teks dan elemen visual yang menarik akan membantu menyampaikan pesan tentang kewajiban sertifikasi halal secara baik dan memotivasi pelaku usaha untuk mengambil langkah selanjutnya dalam proses sertifikasi.

Bapak Muslim menambahkan:

“... Kita juga menggunakan webpage khusus di situs resmi Kementerian Agama yang berisi informasi lengkap tentang kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha. <https://ptsp.halal.go.id/>. Halaman ini dirancang dengan tata letak yang jelas dan rapi, memungkinkan pelaku usaha untuk mengikuti urutan informasi dengan lebih sistematis serta tata cara pendaftaran sertifikat halal”.

Selanjutnya bapak muslim mengatkan dengan menggunakan webpage ini, Kementerian Agama dapat memberikan layanan informasi yang lebih komprehensif, mudah diakses, dan terkini kepada pelaku usaha dalam diseminasi penyampaian informasi kewajiban sertifikasi halal. Dengan berbagai fitur dan kelebihan yang dimilikinya, webpage sihalal menjadi alat yang sangat efektif dalam menyebarkan pesan dan mendukung pelaku usaha untuk mengikuti proses sertifikasi halal dengan lebih mudah dan terinformasi. Ibu Samridawati Harahap menambahkan:

“... Dalam Sosialisasi kita bersama pendamping halal langsung terjun ke masyarakat melakukan sosialisasi memberi informasi kewajiban sertifikasi halal kepada masyarakat khususnya pelaku usaha untuk mendaftarkan produk makanan dan minumannya.”

Selain itu bapak makmur mengatakan bahwa sosialisasi yang kita lakukan ini berdasarkan pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada bab 1 pasal 2, dan juga Sesuai kebijakan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama, pelaksanaan layanan sertifikasi halal dilaksanakan di PTSP Kementerian Agama dengan tujuan Mendekatkan layanan kepada masyarakat, Menyederhanakan proses layanan, Mewujudkan pelayanan cepat dan Kemudahan dalam mengakses informasi sertifikasi halal.

Dalam melakukan sosialisasi Kewajiban Sertifikasi Halal Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara memilih Kepala Satgas Halal dan Anggota serta Auditor nya langsung untuk menjadi komunikator dalam penyampaian pesan, hal ini dikarenakan mereka lebih tau bagaimana proses sertifikasi halal secara detail, sehingga jika ada khalayak yang ingin bertanya dan ingin mengetahui lebih lanjut akan proses dan syarat-syarat yang dibutuhkan mereka bisa langsung menanggapi dengan tanggap.

Hasil penelitian wawancara dengan bapak Makmur Nasution mengatakan:

“.... Sosialisasi penyampaian informasi terkait kewajiban sertifikasi halal yang kita lakukan dengan seminar kampanye dan juga pelatihan pelatihan di kabupaten Deli Serdang ada di beberapa titik, jadi setiap kabupaten kota sosialisasi ada di beberapa titik, di pusat perbelanjaan dan pusat keramaian.”

Selain itu bapak Muhammad Romagustoni mengatakan kita juga sebagai komunikator harus yang memumpuni untuk menyampaikan materi- materinya, jadi harus tau detailnya Sertifikat halal itu apa, Ruang Lingkupnya, Teknis terkait sertifikasi halalnya, regulasi, kebijakan, jadi semua tuh harus tau si komunikator ini, supaya tersosialisasikan dengan baik, karena kalau kita sosialisasi tuh kaya ada aja pertanyaannya, kadang juga ga terpatok sama materi dalam mensosialisasikan.

“.... Kalau untuk sosialisasi mas, jadi kita itu mensosialisasikan dalam hal guna menyampaikan informasi yang pada dasarnya guna membantu kepentingan pelaku usaha, kayak apa? ya salah satunya sertifikasi halal ini. Terkait cara yang kami gunakan dalam mensosialisasikan ini gimana, yaitu melalui acara festival UMKM itu, jadi pada salah satu acara itu kita menginformasikan terkait adanya program sertifikasi halal Kemenag dan lain-lain, selain itu kami juga melakukan

pelatihan bersama dengan dinas dinas terkait serta pada pelatihan itu kami juga turut membantu sosialisasi, dan kami juga secara khusus melakukan rapat anggota yang didalamnya juga kami sosialisasikan kepada anggota kami.”

Pelaksanaan kegiatan seminar ataupun pelatihan, umumnya ditujukan kepada produsen, pelaku usaha, ataupun masyarakat secara umum. Kegiatan ini biasanya dilakukan bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini kementerian lain ataupun instansi swasta. Terlebih lagi dalam bentuk pelatihan, Kementerian Agama memberikan pelatihan secara rutin dan berkala kepada pengawas atau auditor internal yang telah dibentuk berdasarkan aturan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak Muslim:

“... Untuk sosialisasi dalam bentuk seminar atau pelatihan juga sering kita laksanakan. Ada kalanya beberapa pelaku usaha itu kita undang kemari.”

Selain itu bapak muslim mengatakan dari kegiatan kampanye seminar maupun pelatihan yang dilaksanakan, kita berharap masyarakat dan pelaku usaha (produsen) memahami hal-hal yang terkait dengan sertifikasi halal. Karena memang sejatinya kampanye, seminar dan pelatihan ataupun diklat merupakan suatu proses yang akan menghasilkan suatu perubahan perilaku. Secara nyata perubahan perilaku itu berbentuk peningkatan mutu kemampuan dari sasaran kampanye, seminar, pelatihan. Selain itu pelatihan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk kegiatan dari program pengembangan sumber daya manusia (personal development). Pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu mata rantai (link) dari siklus pengelolaan personil dapat diartikan sebagai proses perbaikan staf melalui berbagai macam pendekatan yang menekankan realisasi diri (kesadaran), pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri. Pengembangan mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan kemampuan (abilities), sikap (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan anggota organisasi.

Hasil wawancara dengan Ibu Eli Yani Nasution, Kasi Industri Tekstik dan Aneka Disprindag Deli Serdang:

“Kami bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam berbagai aspek. Kami membantu mengidentifikasi pelaku usaha yang perlu mendapatkan sosialisasi, serta menyediakan fasilitas dan sumber daya untuk pelaksanaan seminar dan workshop.

Kerjasama ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi disampaikan dengan baik dan diterima oleh semua pelaku usaha."

Ibu Eli Yani Nasution, Kasi Industri Tekstik dan Aneka Disprindag Deli Serdang Menurut Saya melihat upaya Kementerian Agama dalam menyebarluaskan informasi mengenai sertifikasi halal cukup komprehensif. Mereka menggunakan berbagai metode komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjangkau pelaku usaha. Ini merupakan langkah yang sangat positif".

Selanjutnya Mereka menggunakan beberapa metode, antara lain melalui seminar, workshop, dan sosialisasi langsung di lapangan. Selain itu, mereka juga memanfaatkan media massa seperti radio, surat kabar, dan media digital seperti media sosial dan website resmi. Dengan demikian, informasi dapat disebarluaskan secara luas dan efektif.

Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat untuk membantu menyebarkan informasi. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan dan pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha yang membutuhkan bantuan lebih dalam proses sertifikasi halal, Ke depan, kami akan terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan informasi. Kami juga akan terus mengembangkan materi-materi edukatif yang mudah dipahami dan meningkatkan frekuensi sosialisasi baik melalui media massa maupun digital.

Kementerian agama provinsi Sumatera Utara oleh Bpjp dan Satgas Halal bersama Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Deli Serdang sudah melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat namun tanggapan masyarakat mengenai kewajiban sertifikasi halal ini pasti berbeda beda ada yang menilai positif ada juga yang negatif tergantung pemahaman yang didapat oleh masyarakat itu sendiri seperti yang dikatakan oleh Muhammad Idris:

".... Saya tahu tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha, pernah lewat di eksplor instagram, tapi menurut saya untuk apa mendaftarkan sertifikat halal, saya sudah lama jualan Mie Ayam ini, belum ada yang pernah mempersalahkan sertifikat halal".

Selain itu menurut Muhammad Idris pendaftaran sertifikasi halal bukannya di MUI, kenapa sekarang di Kementerian Agama, ia juga mengatakan dagangan yang

ia jual dijamin kebersihan serta kehalalannya, karena keluarganya juga ikut memakan bakso dagangannya.

“... Setelah melihat di instagram saya kepo langsung cari informasi saya coba cari info dan jumpa pendamping halal dan mereka menjelaskan kepada saya. Terlepas dari itu Saya jamin kehalalan produk yang saya buat, karena keluarga saya juga ikut memakan dagangan yang saya buat”.

Berbeda dengan hasil wawancara dengan bapak dody martono mengatakan:

“... Saya tau sertifikat halal dari kantor desa, waktu lagi mengurus surat keterangan usaha, jadi ini Saya lagi proses pengajuan sertifikat halal untuk produk kue kering kripik jagung dan kripik pedas saya, Kalau menurut saya kewajiban sertifikasi halal ini kedepannya akan maju dan harus terus mengikuti prosedur yang ada, Kementerian Agama juga memberikan arahan yang baik kepada kita selaku pelaku usaha, jika pelaku usaha tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal maka konsumen pun akan percaya dan produk tersebut akan terjamin kehalalannya”.

Selain itu Bapak Dody Martono Mengatakan dengan adanya sertifikasi halal ia yakin pengurusan akan maju untuk kedepannya apalagi untuk seorang pengusaha karena sertifikasi halal akan membuat konsumen percaya bahwa produk yang dikonsumsi sudah bersertifikat halal. Pada dasarnya sertifikasi halal tidak cuma menguntungkan konsumen tetapi juga produsen. Dengan produk halal maka kepercayaan dan loyalitas konsumen akan meningkat. Selain itu, jika produk itu halal maka pasarnya bisa menjangkau semua kalangan, baik Muslim maupun non Muslim.

2. Media Komunikasi Kementerian Agama Dalam Upaya Diseminasi Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Deli Serdang

Teknik komunikasi dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal, Pemerintah Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara menggunakan media untuk memudahkan mereka dalam menerapkan program-program yang mereka buat. Karena dalam komunikasi sangat membutuhkan media sebagai penghubung atau alat proses terjadinya komunikasi yang efektif. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menggunakan beberapa media yang tepat bagi masyarakat setempat untuk memudahkan masyarakat menerima informasi yang jelas dan akurat dari pemerintahan, karena suatu kewajiban bagi

pemerintah untuk melayani dan memberi informasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha yang merupakan bentuk visi dari Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Hasil wawancara dengan bapak Muslim mengatakan bahwa media yang digunakan ialah media elektronik seperti radio, dan media cetak seperti koran dan media sosial.

“... Kita menggunakan media sebagai alat untuk menerapkan program-program kerja dalam hal ini sosialisasi kewajiban sertifikasi halal dengan menggunakan, media elektronik seperti radio, media massa seperti koran dan media social seperti instagram, website, facebook.”

Kendati media *mainstreams*, yakni media cetak dan elektronik tetap dipertahankan, tetapi dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang demikian pesat dewasa ini, media *online* atau multimedia menjadi andalan semua orang/instansi. Bahkan kini dianggap ketinggalan zaman bila suatu lembaga tidak memanfaatkan media online sebagai media komunikasinya. Kini, semua orang dituntut harus ‘melek’ media, terutama media *online*.

Selain itu, media yang digunakan Kementerian Agama dalam mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha, maka media yang digunakan pemerintah ialah media elektronik seperti radio, karena radio merupakan media informasi yang masih banyak digunakan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, sehingga mempermudah masyarakat untuk menerima informasi dari pemerintah.

Menurut peneliti dengan menggunakan berbagai media elektronik ini, Kementerian Agama dapat mencapai pelaku usaha di kabupaten Deli Serdang dengan lebih efisien dan efektif dalam mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal. Media elektronik memungkinkan pesan untuk disampaikan secara luas dan dapat diakses oleh banyak orang dengan cepat. Selain itu, berbagai bentuk media elektronik juga dapat menarik perhatian dan memberikan informasi dengan cara yang menarik dan interaktif.

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh bapak muslim, bahwa media elektronik masih digunakan dalam upaya diseminasi menyebarkan informasi atau

mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang

“.... Penyampaian informasi atau Sosialisasi kita juga masih menggunakan radio untuk menyebarkan informasi terakit sertifikasi halal, baik di radio pemerintah RRI ataupun swasta, lalu kita juga mensosialisasikan melalui koran, poster, spanduk di kecamatan atau desa di setiap kabupaten/kota.”

Kementerian Agama akun media sosial resmi untuk mengumumkan tentang kewajiban sertifikasi halal. Penggunaan media sosial akan mencapai khalayak yang lebih luas dan memungkinkan untuk berinteraksi langsung dengan pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Romagustoni mengatakan bahwa semua media komunikasi kita gunakan dalam hal sosialisasi kewajiban sertifikasi halal ini dikarenakan juga peraturan yang diberikan pemerintah pusat untuk 2024 seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah harus memiliki sertifikat halal.

“.... Sosialisasi bukan hanya kita melakukan seminar kampanye dan pelatihan bagi pelaku usaha, untuk menarik minat dalam pengurusan sertifikat halal kita juga menggunakan media seperti koran dan juga poster atau spanduk yang kita buat di setiap kecamatan atau kelurahan di setiap Kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera Utara.

Selanjutnya Kehadiran media massa di tengah masyarakat memiliki peranan penting dalam proses sosialisasi. Sebagai sarana sosialisasi, media masa memiliki dampak pengaruh yang signifikan. Kerena pesan-pesan yang di sampaikan melalui media masa dapat di akses oleh semua pihak. Media masa merupakan bentuk komunikasi dan kreasi yang menjangkau masyarakat secara luas sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Sementara efek komunikasi massa terhadap komunikan bisaterbentuk sesuai dengan keinginan komunikator, tergantung dari bagaimana mediamassa menyampaikannya. Walaupun komunikan nantinya menerima pesan dengan berbagai macam reaksi, tetapi media massa mampu membentuk opini yang pada akhirnya mewakili pendapat dari kebanyakan komunikan. Selanjutnya bapak Makmur mengatakan:

“..... Kementerian Agama menggunakan brosur dan pamflet informatif mengenai sertifikasi halal dan mendistribusikannya ke berbagai titik strategis di

Kabupaten Deli Serdang, seperti pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, masjid, dan pusat-pusat kegiatan masyarakat. Brosur dan pamflet ini akan berisi informasi singkat dan mudah dipahami tentang kewajiban sertifikasi halal, langkah-langkah yang perlu diambil, serta alamat kontak dan informasi lebih lanjut untuk mengajukan pertanyaan”.

Pemerintah Kementerian Agama sangat sadar akan manfaat media massa dalam mensosialisasikan sertifikasi halal. Media massa sebagai institusi sosial menjadi salah satu kebutuhan yang utama dalam kehidupan bersama di setiap masyarakat, yaitu kebutuhan akan sarana menyampaikan atau menyebar luaskan informasi kepada sesama anggota masyarakat. Melalui pemanfaatan sarana media masa, Kementerian Agama membangun komunikasi dalam rangka mensosialisasikan sertifikasi halal. Hal ini dituturkan oleh Bapak H. Muslim

“..... Sosialisasi yang kita lakukan biasanya dari media masa cetak seperti koran, baik itu melalui tulisan-tulisan tentang pentingnya konsumsi halal dan pengurusan sertifikasi halal (bagi produsen) Lewat media elektronik juga, seperti televisi dan radio, kita himbau masyarakat untuk memastikan makanan atau minuman yang dikonsumsi itu halal dengan melihat sertifikasi halalnya. Kemudian melalui brosur-brosur poster poster juga kita sebar, kalender dan majalah pun begitu juga. Biasanya juga kita bekerjasama atau membuat event-event, kita membuka stan Satgas Halal, disitu kita menampilkan produk-produk yang sudah tersertifikasi halal, cara dan syarat serta membantu mengurus sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah.”

Selain itu bapak Muslim mengakui bahwa media massa berpengaruh untuk sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma bagi anggota masyarakat. Walaupun media selalu menggunakan sudut pandang atau perspektifnya sendiri dalam mengangkat sebuah berita. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen. Kelebihan media massa dibandingkan dengan jenis komunikasi lain adalah bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tidak terbatas.

“.... Spanduk juga memberikan informasi praktis tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk memperoleh sertifikasi halal. Dengan informasi yang jelas dan ringkas, pelaku usaha dapat lebih mudah memahami proses sertifikasi dan langkah apa yang harus diambil”.

Selanjutnya menurut bapak Muslim manfaat menggunakan spanduk menjadi salah satu alat yang efektif dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang. Pesan sosialisasi yang tepat, disampaikan dengan media yang efektif, dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Bapak Makmur Menambahkan:

“... Instagram memiliki jumlah pengguna yang besar dan terus berkembang, termasuk di Kabupaten Deli Serdang. Dengan menggunakan Instagram, kita dapat mencapai audiens yang luas dari berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha, tanpa batasan geografis”.

Selanjutnya Instagram adalah platform berbasis gambar dan video, sehingga memungkinkan Kementerian Agama untuk menyajikan konten sosialisasi kewajiban sertifikasi halal secara visual dan menarik. Konten yang menarik akan lebih mudah menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan pelaku usaha.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan besar-besaran dalam pola - pola interaksi komunikasi terjadi sebagai akibat penemuan dan pertumbuhan internet dan yang sedemikian masif. Penemuan internet serta perkembangannya yang begitu pesat telah mampu mengubah tatanan komunikasi antarmanusia, yang tadinya lebih mengandalkan interaksi tatap muka, kini bergeser ke arah penggunaan media, khususnya internet. Internet dan memungkinkan hampir semua orang di belahan dunia mana pun untuk saling berkomunikasi dengan cepat dan mudah. Fitur internet paling populer adalah e-mail, yakni sebuah fitur yang dipakai oleh pengguna internet untuk bertukar pesan dengan orang lain yang memiliki alamat e-mail, dan *World wide web* (www) yang merupakan sebuah sistem komputer yang sangat luas yang dapat dikunjungi oleh siapa saja dengan program browser dan dengan menyambungkan komputer pada internet. Hasil wawancara dengan bapak Muslim mengatakan:

“.... Website menyediakan platform untuk menampilkan informasi yang lebih komprehensif mengenai kewajiban sertifikasi halal. Kita dapat menyediakan panduan lengkap, prosedur, formulir, dan informasi teknis lainnya yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk memahami dan mengikuti proses sertifikasi halal. Dengan desain website yang interaktif, kita juga dapat menyajikan konten secara menarik dan menggugah minat pelaku usaha. Pengguna dapat berinteraksi dengan konten, mengikuti tautan, atau mengisi formulir secara online”.

Selanjutnya menurut bapak Muslim website ini menjadi sarana yang efektif dan efisien dalam mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang. Website dapat memberikan informasi lengkap, up-to-date, dan mudah diakses, yang akan membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku usaha dalam program sertifikasi halal. *World wide web* mulai tumbuh pesat setelah browser-browser seperti Mosaic, Netscape, dan Explorer muncul yang membuat www dapat diakses oleh siapa saja. Belakangan browser-browser semakin banyak varians-nya, sehingga khalayak lebih dimudahkan untuk berkomunikasi dalam dunia maya. Untuk itu,

Bapak Makmur juga mengatakan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara juga memanfaatkan media online sebagai sarana komunikasi sosialisasi dengan membagikan informasi dan pesan-pesan himbauan kepada masyarakat melalui media online. Langkah yang ditempuh untuk membangun komunikasi dalam rangka sosialisasi sertifikasi halal ialah dengan membuat alamat website. Adapun alamat website tersebut ialah “<http://sumut.kemenag.go.id>”. Pada laman website ini kita dapat melihat dengan informasi, berita, serta persyaratan dan prosedur penerbitan sertifikat halal.

Fenomena komunikasi melalui internet sekarang ini bagi sebagian orang tampaknya lebih menarik daripada berkomunikasi secara langsung tatap muka. Gejala inilah yang oleh Walther disebut sebagai komunikasi hiperpersonal, yakni komunikasi dengan perantara internet yang secara sosial lebih menarik daripada komunikasi langsung.

Hasil wawancara dengan Bapak M. Romagustino mengatakan:

“... Dalam mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal ini, media sosial digunakan sebagai salah satu komponen utama untuk melakukan Sosialisasi kepada masyarakat. Karena saat ini hampir semua masyarakat menggunakan media sosial untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi, dengan media sosial informasi yang disalurkan akan lebih cepat sampai kepada masyarakat seperti melalui Instagram: [halal_indonesia](https://www.instagram.com/halal_indonesia), [kanwilkemenagsu](https://www.instagram.com/kanwilkemenagsu). Dan juga melalui facebook: [Kanwil Kemenag Sumut](https://www.facebook.com/KanwilKemenagSumut).”

Selain itu Sebagaimana halnya komunikasi yang sasarannya personal, komunikasi hiperpersonal melalui sosial media diharapkan akan mampu

menciptakan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait dengan sertifikasi halal. Selain faktor pengetahuan akan produk halal, persepsi terkait pentingnya halal itu sendiri dapat berpengaruh terhadap perilaku. Persepsi itu bisa berupa keyakinan yang tinggiakan pentingnya mengonsumsi produk halal, harapan/keinginan komunitas muslim untuk memperoleh produk halal serta persepsi tentang pentingnya labelisasi halal. Memang harus diakui bahwa komunikasi sosialisasi yang dibangun melalui media masa online memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyampaian pesan halal. Keefektifan komunikasi sosialisasi ini dikarenakan faktor utama dari masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat telah melek terhadap teknologi. Sehingga penggunaan media masa online sebagai sarana komunikasi sosialisasi perhatian utama.

Selaras dengan yang dikatakan oleh bapak Makmur, bapak Muhammad Romagostoni mengatakan:

“... facebook dan instagram berbagai kegiatan dan informasi serta pengetahuan disebarluaskan oleh pemerintah melalui media sosial, karena sebagian besar masyarakat menggunakan media sosial, sehingga kita menggunakan media sosial, karena media sosial merupakan media yang paling tepat digunakan pemerintah setelah melihat kondisi masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.”

Selain itu Media sosial kini telah menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan ilmu dan informasi, baik masyarakat desa maupun perkotaan banyak menggunakan media sosial. Program-program kerja pemerintah Kementerian Agama Sumatera Utara khususnya program kerja kewajiban sertifikasi halal disebarluaskan melalui media sosial yaitu facebook dan instagram. Informasi berupa jadwal kegiatan, syarat pengurusan di sebarluaskan melalui media sosial sehingga masyarakat tetap mendapatkan informasi yang jelas melalui akun resmi pemerintah. Seperti yang di katakan oleh Bapak Makmur:

“... Media sosial memungkinkan kita mencapai audiens yang luas, termasuk pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang, tanpa batasan geografis. Dengan jumlah pengguna media sosial yang besar, pesan sosialisasi dapat menjangkau lebih banyak orang dengan cepat”.

Menurut peneliti Melalui media sosial, Kementerian Agama dapat berkolaborasi dengan influencer atau akun-akun yang memiliki pengikut banyak dalam menyebarkan pesan sosialisasi. Dukungan dari influencer dapat membantu

meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan pelaku usaha, Kementerian Agama dapat memberikan pembaruan terkini dan informasi penting seputar sertifikasi halal secara real-time. Hal ini memastikan pelaku usaha selalu mendapatkan informasi yang terkini dan akurat.

Melalui alat analitik yang tersedia di platform media sosial, Kementerian Agama dapat memahami demografi dan perilaku audiens. Hal ini membantu menyusun strategi sosialisasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan manfaat media sosial ini, Kementerian Agama dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang dalam mengikuti kewajiban sertifikasi halal. Media sosial menjadi alat yang efektif dan efisien dalam menyebarkan pesan sosialisasi, membangun interaksi, dan meningkatkan keterlibatan para pelaku usaha untuk mendukung program sertifikasi halal.

Penyebaran informasi melalui social media juga didukung oleh pernyataan pelaku usaha seperti yang dikatakan oleh bapak Muhammad Idris:

“.... Ya saya mendapatkan informasi sertifikasi halal ini dari Instagram kemenag dan Halal.Indonesia”.

Selaras dengan yang dikatakan oleh Bapak Dody Martono:

“.... Ya walaupun Saya tau sertifikat halal dari spanduk di kelurahan dan Kecamatan, tapi saya juga mencari informasi melalui Instagram, karena menurut saya media social sekarang lebih gampang mencari informasi”.

Media sosial dapat diakses dengan mudah melalui perangkat seluler atau komputer. Dengan hanya beberapa klik, pengguna dapat mencari informasi secara instan tanpa harus membuka browser atau mengunjungi situs web secara langsung, Media sosial ini juga memungkinkan pembagian informasi yang mudah dan cepat dalam komunitas tertentu. Ketika seseorang menemukan informasi yang berguna, mereka dapat dengan cepat membagikannya dengan teman-teman atau keluarga mereka yang mungkin membutuhkan informasi tersebut.

Rutinitas menyajikan pesan sosialisasi melalui media komunikasi, Kementerian Agama dapat secara konsisten meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dan manfaatnya bagi bisnis mereka.

Dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi yang ada, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dapat secara efektif menyebarkan pesan sosialisasi

kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang. Melalui media ini, diharapkan pelaku usaha semakin menyadari dan patuh terhadap kewajiban sertifikasi halal, sehingga bisnis halal di wilayah tersebut dapat terus berkembang dan berintegritas.

Selanjutnya bapak Muhammad Romagustoni mengatakan bahwa percepatan sertifikasi halal menjadi program prioritas Kemenag di Tahun 2023 sampai oktober 2024, dan hal tersebut membutuhkan kerjasama banyak pihak agar bisa terlaksana optimal. Kemenag melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) yang menargetkan 1 juta kuota sertifikasi halal. Program ini harus kita sambut baik dan sampaikan ke masyarakat luas.

Bapak Muhammad Romagustoni, sebagai perwakilan Kementerian Agama (Kemenag), telah menegaskan bahwa percepatan sertifikasi halal menjadi program prioritas dari Kemenag selama periode Tahun 2023 hingga Oktober 2024. Pernyataan ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam memastikan bahwa produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam.

Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar sebuah tanda atau label, tetapi merupakan jaminan kehalalan suatu produk yang memberikan keyakinan kepada konsumen, terutama bagi mereka yang menjalankan aturan-aturan agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, upaya untuk mempercepat proses sertifikasi halal memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan beragama dan berbisnis di Indonesia.

Bapak Romagustoni juga menekankan bahwa percepatan ini tidak bisa dilakukan secara sendiri oleh Kemenag atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saja. Diperlukan kerjasama yang kuat dan sinergi antara berbagai pihak terkait, termasuk pihak swasta, lembaga sertifikasi halal, organisasi masyarakat, dan konsumen itu sendiri. Semua pihak perlu bersatu untuk memastikan bahwa program percepatan sertifikasi halal dapat terlaksana dengan optimal dan memberikan manfaat yang besar bagi semua.

Dalam upaya memperluas cakupan sertifikasi halal, Kemenag melalui BPJPH juga membuka program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) yang menargetkan 1 juta kuota sertifikasi halal. Program ini merupakan langkah proaktif untuk memfasilitasi pelaku usaha, terutama yang bergerak dalam skala kecil dan menengah, agar dapat memperoleh sertifikasi halal dengan lebih mudah dan terjangkau. Program seperti ini harus kita sambut baik dan sampaikan ke masyarakat luas agar mereka dapat memanfaatkannya secara optimal.

Dengan adanya program Sehati ini, diharapkan jumlah produk halal yang tersedia di pasar akan semakin meningkat, sehingga memberikan pilihan yang lebih luas bagi konsumen yang peduli dengan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan dorongan positif bagi pelaku usaha untuk lebih memperhatikan aspek kehalalan dalam proses produksi mereka, sehingga meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan.

Selain program Sehati, Kemenag juga terus melakukan upaya-upaya lain dalam mempercepat proses sertifikasi halal, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih untuk mempermudah proses administrasi dan pelaporan. Semua ini merupakan bagian dari komitmen Kemenag untuk mengoptimalkan program sertifikasi halal guna mendukung ekonomi halal dan memberikan kepastian kepada konsumen.

Dengan demikian, keseriusan dan komitmen yang ditunjukkan oleh Kemenag dalam percepatan sertifikasi halal harus disambut baik oleh semua pihak. Ini bukan hanya tentang masalah agama, tetapi juga tentang kualitas, keamanan, dan kepercayaan dalam berbisnis. Semoga program-program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama dalam menciptakan lingkungan konsumen yang lebih sadar akan kehalalan produk yang mereka konsumsi.

Hasil wawancara dengan Ibu Eli Yani Nasution, Kasi Industri Tekstik dan Aneka Disprindag Deli Serdang:

“Saya melihat Kementerian Agama menggunakan berbagai media komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal. Mereka memanfaatkan media tradisional seperti radio dan surat

kabar, serta media digital seperti media sosial dan website. Kombinasi ini sangat membantu dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat."

Ke depan, kami akan terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan informasi. Kami juga akan terus mengembangkan konten-konten yang menarik dan edukatif di media sosial serta melakukan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa metode komunikasi yang digunakan tetap efektif dan efisien.

3. Hambatan Komunikasi Kementerian Agama dalam Upaya Diseminasi Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Deli Serdang

Banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Sebab komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Karena tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi.

Komunikasi merupakan suatu proses menyampaikan pesan-pesan atau ide-ide dari seseorang kepada orang lain baik secara individu maupun kelompok, baik dengan melalui lambang verbal maupun non-verbal, dan baik dengan media maupun tanpa media. Tujuan dari proses penyampaian pesan-pesan atau ide-ide itu, yakni selain memberikan informasi kepada komunikan, juga agar komunikan mau mendukung dan menerima pesan-pesan atau ide-ide.

Dalam semua proses penyampaian pesan atau ide, komunikator senantiasa berharap komunikasinya akan berjalan efektif, sehingga tujuan komunikasi tersebut akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Namun kenyataannya, banyak sekali proses penyampaian pesan atau ide dalam komunikasi, tidak berjalan lancar sesuai harapan dan tujuan. Hal ini disebabkan karena adanya rintangan atau hambatan dalam proses komunikasi tersebut.

Banyak permasalahan yang terjadi dalam kehidupan saat ini, salah satu penyebabnya adalah persoalan terhambatnya atau tidak lancarnya proses komunikasi. Terjadinya pertikaian antara dua kelompok masyarakat pada saat ini, tawuran antar pelajar, konflik antar umat beragama, pertengkaran dalam keluarga,

dan sebagainya, hal tersebut disebabkan salah satunya karena terhambatnya proses komunikasi. Begitu juga, tidak sampainya atau tidak diterimanya suatu pesan atau ide, hal tersebut juga disebabkan oleh terjadinya hambatan komunikasi dalam proses penyampaian pesan atau ide tersebut.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa ada beberapa hambatan yang dapat merintangikan proses penyampaian pesan-pesan atau ide-ide komunikasi yaitu hambatan yang bersifat sosiologis, hambatan yang bersifat fisik, hambatan yang bersifat mekanis, hambatan yang bersifat fisiologis, hambatan yang bersifat psikologis, dan hambatan yang bersifat semantik

Tidaklah mudah untuk melakukan komunikasi secara efektif. Bahkan beberapa ahli komunikasi menyatakan bahwa tidak mungkinlah seseorang melakukan komunikasi yang sebenar-benarnya efektif. Ada banyak hambatan yang dapat merusak komunikasi. Begitu juga komunikasi yang dilakukan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mengalami berbagai hambatan yang menghambat proses komunikasi pemerintah dalam upaya diseminasi Kewajiban Sertifikasi Halal. Hambatan komunikasi berasal dari masyarakat atau pelaku usaha dan tidak menutup kemungkinan berasal dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fachrizal mengatakan:

“... Hambatan yang dialami pemerintah dalam mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal berasal dari masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan berasal dari pemerintahan. Karena sosialisasi yang kita buat juga sudah cukup massive di setiap kabupaten kota. Selain itu Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah tidak semua menanggapi dengan respon yang baik, sebagian hanya mengabaikan begitu saja”.

Selain itu, hambatan komunikasi yang dialami Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara berasal dari masyarakat atau pelaku usaha yaitu ketika mengadakan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal Masih rendahnya partisipasi pelaku usaha (produsen) untuk bersedia mendaftarkan dan melakukan registrasi halal terhadap produknya. Sehingga masih banyak produk-produk (khususnya pangan) yang tidak memiliki sertifikat halal, sehingga tidak semua masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang sertifikasi halal. Selanjutnya bapak muslim mengatakan:

“... Sikap Resistensi atau Ketidakpedulian, Beberapa pelaku usaha mungkin memiliki sikap resistensi atau kurang peduli terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Mereka mungkin merasa bahwa proses sertifikasi sulit atau memakan biaya tambahan, sehingga kurang termotivasi untuk mengikutinya padahal sudah jelas menurut peraturan jika umkm tidak mendaftarkan produknya akan diberi sanksi.

Selaras juga dengan yang dikatakan bapak makmur:

“... Bisa jadi Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengkonsumsi produk yang berlabelkan halal dari pemerintah. Hal ini dikarenakan sikap acuh tak acuh dari sebagian masyarakat dalam pola konsumsinya dalam kehidupan sehari-hari, karena juga pendaftaran sertifikat halal ini sudah online semua dan gratis.”

Selanjutnya bapak makmur mengatakan Tingkat Pemahaman Teknologi yang Rendah, Pelaku usaha tertentu mungkin kurang akrab dengan teknologi dan tidak terbiasa menggunakan perangkat digital atau platform media sosial. Hal ini dapat menyulitkan mereka untuk menerima atau mengakses informasi yang disampaikan melalui platform teknologi.

Hasil wawancara dengan bapak M. Romagustoni, mengatakan:

“...Salah satu hambatan utama yang kami hadapi adalah tingkat pemahaman yang beragam di kalangan pelaku usaha. Ada beberapa pelaku usaha yang sudah memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip halal dengan baik, namun ada juga yang masih kurang paham atau bahkan mengalami kesulitan dalam memahami persyaratan sertifikasi halal. Ini membuat proses komunikasi menjadi lebih kompleks karena kami harus menyampaikan informasi dengan cara yang bisa dipahami oleh berbagai tingkat pemahaman”.

Selanjutnya bapak muslim mengatakan kementerian agama terus berupaya meningkatkan aksesibilitas informasi dan menyediakan materi-materi edukasi yang lebih mudah dipahami oleh semua pihak. Kami juga mengadakan sesi-sesi tanya jawab dan pelatihan secara reguler untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku usaha. Namun, tantangan ini tetap menjadi fokus utama dalam strategi komunikasi kami.

Selaras juga yang dikatakan bapak makmur:

“... ada beberapa hambatan lain yang kami temui. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha terutama yang bergerak dalam skala kecil dan menengah. Beberapa pelaku usaha mungkin masih merasa bahwa proses sertifikasi halal akan memakan biaya yang besar atau merasa tidak terlalu relevan dengan bisnis mereka. Ini membuat mereka kurang termotivasi untuk mengikuti proses sertifikasi halal.”

Selain itu, kurangnya motivasi yang berasal dari dalam diri setiap individu sehingga sulit untuk ikut berperan dalam setiap kegiatan. Seseorang berbuat sesuatu yang sesuai benar dengan keinginannya, kebutuhan dan kekurangannya akan mendorong seseorang untuk melakukan hal tersebut. Kebutuhan dan kekurangan seseorang berbeda dengan orang lain, dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, sehingga karena motivasinya itu akan berbeda intensitasnya. Semakin sesuai dengan motivasi seseorang semakin besar kemungkinan komunikasi itu dapat diterima.

Kementerian Agama terus melakukan kampanye edukasi yang intensif melalui berbagai media komunikasi. Kami juga bekerja sama dengan asosiasi bisnis, LSM, dan komunitas agama untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat sertifikasi halal, baik dari segi agama maupun pasar. Namun, mengubah persepsi dan kesadaran masyarakat tidaklah mudah dan memerlukan waktu serta upaya yang berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Romagustoni mengatakan:

“... Masih rendahnya partisipasi pelaku usaha (produsen) untuk bersedia mendaftarkan dan melakukan registrasi halal terhadap produknya. Sehingga masih banyak produk-produk (khususnya pangan) yang tidak memiliki sertifikat halal dari Kementerian Agama”.

Selain motivasi dari dalam diri individu yang menghambat dirinya untuk melakukan sesuatu, namun ada kepentingan yang berbeda dari masing-masing individu karena kepentingan akan membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau menghayati pesan. Orang akan hanya memperhatikan perangsang yang ada hubungannya dengan kepentingan. Kepentingan bukan hanya mempengaruhi perhatian kita saja tetapi juga menentukan daya tanggap. Perasaan, pikiran dan tingkah laku kita akan merupakan sikap reaktif terhadap segala perangsang yang tidak bersesuaian atau bertentangan dengan suatu kepentingan.

Selanjutnya bapak Muhammad Romagustoni mengatakan:

“... Seharusnya dari dalam diri individu terdapat keinginan yang kuat, karena jika hanya pemerintah saja yang memiliki keinginan untuk menciptakan masyarakat beriman dan bertakwa maka tujuan pemerintah dalam hal ini akan gagal tanpa adanya saling mendukung antar masyarakat dan pemerintah”.

Selain itu menurut bapak Muhammad Romagustoni pelaku usaha umumnya memiliki sumber daya yang terbatas, termasuk waktu dan tenaga kerja. Jika proses sertifikasi halal memerlukan waktu dan usaha yang signifikan, pelaku usaha kecil mungkin menunda atau bahkan mengabaikan upaya tersebut karena prioritas lain yang lebih mendesak.

Bapak Muhammad Romagustoni, dalam pandangannya yang mendalam terhadap kondisi pelaku usaha, menggarisbawahi bahwa pelaku usaha, khususnya yang beroperasi dalam skala kecil dan menengah, seringkali dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Sumber daya tersebut tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga meliputi waktu dan tenaga kerja. Hal ini menjadi kenyataan yang signifikan dalam konteks sertifikasi halal, di mana prosesnya memang membutuhkan keterlibatan aktif dan komitmen yang kuat dari pelaku usaha.

Dalam realitas sehari-hari, pelaku usaha kecil sering kali harus mengelola segala aspek operasional bisnisnya sendiri, dari produksi, pemasaran, hingga administrasi. Waktu dan tenaga kerja yang terbatas membuat mereka harus memprioritaskan berbagai kegiatan yang dianggap lebih mendesak untuk kelangsungan bisnisnya. Dalam konteks ini, proses sertifikasi halal yang memerlukan waktu dan usaha yang signifikan dapat menjadi tantangan yang nyata bagi mereka.

Tidak jarang, pelaku usaha kecil cenderung menunda atau bahkan mengabaikan upaya untuk mendapatkan sertifikasi halal karena dianggap bukan prioritas utama. Prioritas lain seperti meningkatkan produksi, mencari pasar baru, atau memperbaiki infrastruktur bisnis seringkali menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Hal ini dapat dipahami sebagai respons terhadap tekanan ekonomi dan kompetitif yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil.

Namun, perlu diingat bahwa sertifikasi halal bukan hanya tentang aspek keagamaan semata, tetapi juga tentang keunggulan kompetitif dalam pasar yang semakin sadar akan pentingnya aspek kehalalan dalam produk dan layanan. Dengan memiliki sertifikasi halal, pelaku usaha dapat memperluas pasar mereka, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga keuangan, pasar ekspor, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memahami permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil terkait dengan sertifikasi halal. Perlu ada langkah-langkah konkret yang mendukung pelaku usaha kecil agar dapat mengakses sertifikasi halal dengan lebih mudah, terjangkau, dan tanpa mengorbankan prioritas utama bisnis mereka.

Salah satu langkah yang telah diambil adalah melalui program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) yang dicanangkan oleh Kemenag melalui BPJPH. Program ini menargetkan 1 juta kuota sertifikasi halal secara gratis, sehingga diharapkan dapat mendorong pelaku usaha kecil untuk lebih proaktif dalam memperoleh sertifikasi halal. Selain itu, program pendampingan dan bimbingan teknis juga perlu ditingkatkan agar pelaku usaha kecil dapat memahami proses sertifikasi halal dengan lebih baik dan dapat mengelolanya dengan efisien.

Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil terkait sertifikasi halal harus menjadi landasan dalam merancang kebijakan yang inklusif dan berpihak pada mereka. Dengan demikian, keberhasilan program sertifikasi halal dapat dirasakan oleh semua pihak, tanpa terkecuali.

Masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir 17 Oktober 2024. Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2014 beserta turunannya, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut.

Beberapa tahun terakhir ini pemerintah gencar melakukan sosialisasi untuk pembuatan sertifikat halal oleh pelaku usaha. Sertifikat halal ini wajib dimiliki oleh produk konsumsi termasuk pangan, bahan baku pangan dan juga produk sembelihan hewan.

“... (Sanksi) Ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 tahun 2021. Karenanya, sebelum kewajiban sertifikasi halal tersebut diterapkan, kami mengimbau seluruh pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal produknya”.

Hambatan komunikasi yang dialami pemerintah dalam mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal berasal dari masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan berasal dari pemerintahan. Menurut bapak makmur:

“... Hambatan komunikasi yang dialami pemerintah dalam mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal tidak menutup kemungkinan berasal dari kita, kita juga menyadari bahwa kurang di hal media dan teknologi, kurangnya sumber daya, keterbatasan sumber daya teknis dalam mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal ini”.

Selanjutnya kita Kementerian Agama menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti koneksi internet yang lambat atau server yang belakangan ini down, Hal ini dapat menghambat kemampuan untuk menggunakan platform digital atau media online dalam menyampaikan pesan sosialisasi secara efektif.

Gangguan sinyal atau jaringan telekomunikasi dapat menghambat komunikasi antara Kementerian Agama dan pelaku usaha. Jika sinyal atau jaringan tidak stabil, pesan sosialisasi yang disampaikan melalui komunikasi elektronik seperti telepon seluler atau email mungkin tidak sampai atau terputus. Pesan sosialisasi yang menggunakan simbol, gambar, atau ikonografi tertentu mungkin memiliki makna yang berbeda bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang. Perbedaan dalam interpretasi simbol atau gambar dapat menyebabkan pesan menjadi ambigu atau tidak dapat dipahami dengan baik.

Tingkat kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal mungkin berbeda di kalangan pelaku usaha. Jika banyak pelaku usaha belum memahami atau tidak tertarik dengan program sertifikasi halal, sosialisasi bisa menjadi lebih sulit dan kurang efektif.

Hasil wawancara dengan Ibu Eli Yani Nasution, Kasi Industri Tekstik dan Aneka Disprindag Deli Serdang:

“Kendala utama biasanya adalah pemahaman yang kurang tentang prosedur dan persyaratan sertifikasi. Beberapa pelaku usaha juga merasa bahwa prosesnya rumit dan memerlukan biaya yang cukup besar. Namun, dengan adanya sosialisasi dan pendampingan yang terus-menerus, kami berusaha untuk membantu mereka memahami dan menjalani proses ini dengan lebih mudah.”

Kami menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan teknis untuk pelaku usaha. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memberikan pelatihan dan bimbingan langsung di lapangan. Kami ingin memastikan bahwa semua pelaku usaha, terutama UMKM, dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal tanpa kesulitan yang berarti.

Kami berharap bahwa seluruh pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang dapat memahami pentingnya sertifikasi halal dan dengan sukarela mengikuti proses ini. Dengan demikian, produk-produk yang dihasilkan akan semakin terpercaya dan memiliki daya saing yang tinggi di pasar. Selain itu, kami juga berharap bahwa sinergi antara Disprindag, Kementerian Agama, dan pelaku usaha dapat terus terjalin dengan baik demi kemajuan bersama.

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Idris selaku pedagang mie ayam mengatakan:

“... Belum perlu sertifikasi, Saya menjamin kehalalan mie ayam bakso yang saya buat, daging ayam yang saya gunakan begitu juga dengan bahannya, dan selama 8 tahun saya berjualan mie ayam bakso ini tidak ada yang pernah memperlmasalah kehalalannya.”

Beberapa pelaku usaha mungkin kurang memiliki informasi dan pemahaman yang memadai tentang persyaratan dan manfaat dari sertifikasi halal. Kekurangan pengetahuan tentang proses dan persyaratan ini bisa menyebabkan kebingungan dan keengganan untuk mengurus sertifikasi halal. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal dan manfaatnya bagi bisnis mereka bisa menjadi hambatan. Beberapa pelaku usaha mungkin tidak menyadari nilai tambah yang dapat mereka peroleh melalui sertifikasi halal, sehingga mereka kurang termotivasi untuk mengikutinya.

Jika Kementerian Agama tidak cukup menekankan manfaat dari program sertifikasi halal gratis ini, pelaku usaha mungkin tidak merasa termotivasi untuk mengikutinya. Penjelasan yang mendalam mengenai manfaat dan nilai tambah yang diperoleh dari sertifikasi halal.

Selanjutnya bapak Muhammad idris Menambahkan:

“... Jika sosialisasi menyampaikan bahwa sertifikasi halal akan menjadi kewajiban bagi pelaku UMKM dan disediakan secara gratis, maka pedagang bakso seperti kami mungkin merasa diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut.

Tapi kembali lagi kami berharap memiliki potensi untuk memberikan manfaat positif bagi pedagang bakso dan konsumen, seperti meningkatkan kesadaran kehalalan produk, meningkatkan reputasi usaha, dan membuka peluang

pasar yang lebih luas. Namun, mungkin ada tantangan dan persyaratan yang harus dihadapi kami sebagai pedagang bakso dalam memenuhi standar halal yang ditetapkan. Jadi menurut aku penting bagi Kementerian Agama untuk menyediakan informasi dan dukungan yang memadai agar proses sertifikasi halal berjalan lancar dan efektif bagi pelaku usaha, termasuk pedagang bakso di Kabupaten Deli Serdang.

Beberapa pelaku usaha menyambut baik kewajiban sertifikasi halal dan dengan tulus berusaha memenuhinya. Mereka menyadari bahwa mendapatkan sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar potensial, terutama karena permintaan produk halal semakin meningkat.

Seperti yang dikatakan oleh bapak dody martono:

“... Ya saya sebagai konsumen sangat mendukung dengan adanya sertifikat halal ini karena sangat membantu konsumen dalam mengonsumsi makanan yang akan dikonsumsi nya halal atau tidak, selain itu Manfaat nya insyaallah kalau yang sudah dirasakan kalau kita makan yang halal itu itu berpengaruh terhadap diri kita tubuh sehat jasmani dan rohani dan juga kalau dari rezeki itu insyaallah barokah”.

Persepsi itu bisa berupa keyakinan yang tinggiakan pentingnya mengonsumsi produkhalal, harapan/keinginan komunitas muslim untuk memperoleh produk halal serta persepsi tentang pentingnya labelisasi halal. Memang harus diakui bahwa komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyampain pesan halal. Keefektifan komunikasi sosialisasi ini dikarenakan faktor utama dari masyarakat itu sendiri.

Dengan mengelola persepsi secara baik dan memperkuat keyakinan akan pentingnya mengonsumsi produk halal, Kementerian Agama dapat mencapai tujuan mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang dengan lebih efektif dan berdampak positif bagi perekonomian dan kesadaran konsumen di daerah tersebut khususnya Kabupaten Deli Serdang.

4. Penerapan Prinsip Dan Etika Komunikasi Islam Kementerian Agama Dalam Upaya Diseminasi Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Di Kabupaten Deli Serdang

Komunikasi Islam merupakan komunikasi yang khas, yang berbeda dengan komunikasi yang lain. Sebab, komunikasi Islam adalah komunikasi yang berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis. Komunikasi Islam juga adalah komunikasi dalam rangka menebarkan ajaran Islam ke tengah-tengah masyarakat, agar mereka mendapatkan keamanan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup baik di dunia dan di akhirat.

Prinsip dan etika komunikasi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam semua aspek pekerjaan yang kami lakukan di Kementerian Agama, termasuk dalam diseminasi kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang.

Sebagaimana yang dikatakan bapak Muslim

“... prinsip utama yang kami junjung tinggi adalah prinsip kebenaran. Dalam Islam, kebenaran adalah landasan yang harus kita pegang teguh dalam menyampaikan informasi. Setiap informasi yang kami sampaikan terkait sertifikasi halal haruslah akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, agar tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman di kalangan pelaku usaha dan masyarakat”.

Sebagai sebuah komunikasi yang khas, tentunya komunikasi Islam memiliki prinsip-prinsip dan etika tersendiri yang berbeda dengan prinsip dan etika komunikasi yang lainnya. Umat Islam, baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat dalam proses komunikasi yang dilakukannya di manapun saja berada baik di rumah, kantor, mesjid, di pasar, dan sebagainya, harus memegang prinsip-prinsip dan menerapkan etika komunikasi Islam.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dalam komunikasi Islam ada beberapa prinsip yang harus menjadi pedoman bagi para komunikator dalam melakukan komunikasinya. Prinsip-prinsip tersebut ada yang berhubungan dengan komunikator, ada yang berhubungan pesan-pesan yang disampaikan komunikator, dan ada yang berhubungan dengan cara melakukan komunikasi.

Seperti yang dikatakan bapak Makmur Nasution:

“ Kemungkinan penerapan etika berdasarkan regulasi dan sertifikasi halal, Etika juga tidak hanya berdasarkan aturan-aturan tapi lebih kepada internalisasi. Karena jika hanya sebatas aturan, manusia tidak merasakan pentingnya etika tersebut dalam kehidupan praktisnya.

Selanjutnya ia mengatakan ketika pengurus berbicara dengan perkataan yang benar dan sesuai dengan kenyataannya maka hal tersebut juga merupakan penerapan dari komunikasi Islam.

Senada dengan itu bapak Abul Haris juga menjelaskan bahwa:

“... memang tidak ada aturan secara tertulis terkait dengan etika dalam berkomunikasi yang harus diterapkan Kementerian Agama dalam melakukan dialog-dialognya. Akan tetapi prinsip komunikasi Islam yang diterapkan Kementerian Agama lebih kepada esensi komunikasi Islam itu sendiri, ketika pengurus Satgas Halal berdialog dengan pelaku usaha maka komunikasi dilakukan dengan lemah lembut dan sopan”

Berdasarkan pernyataan bapak Fachrizal di atas bahwa terkait dengan prinsip dan etika komunikasi yang harus dipedomani oleh setiap pengurus, memang tidak ada mengeluarkan aturan atau pedoman secara tertulis berupa *Standar Operating Prosedur* (SOP) yang dapat dijadikan rujukan. Namun secara tidak tertulis, Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara memberikan rambu-rambu atau aturan, agar dalam melakukan komunikasi baik kepada masyarakat maupun juga dengan anggota kader agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Selain itu menurut bapak Muhammad Romagustoni Kementerian Agama, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha, mengadopsi pendekatan komunikasi yang dilakukan dengan lemah lembut. Pendekatan ini mencerminkan sikap penuh penghargaan, kepedulian, dan empati terhadap semua pihak yang terlibat, baik itu pelaku usaha maupun masyarakat umum.

“... Dalam proses komunikasi, Kementerian Agama menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara pemerintah dan pelaku usaha. Oleh karena itu, pesan-pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mengandung nilai-nilai kebersamaan dan kerjasama.”

Berkomunikasi dengan lemah lembut merupakan perintah Allah Swt diantaranya terdapat dalam Q.S Ali Imran: 159, An Nisa: 12, An Nahal: 125, Yusuf: 108, Abasa 1-3, Al Isra` : 24, Fushilat 34-35.

Dalam setiap interaksi komunikasi, Kementerian Agama mengutamakan keterbukaan dan transparansi. Mereka memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami mengenai proses dan manfaat dari sertifikasi halal. Tidak hanya itu, Kementerian Agama juga siap untuk mendengarkan masukan, pertanyaan, dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban sertifikasi halal.

Selanjutnya menurut bapak muslim Dalam setiap upaya komunikasi, Kementerian Agama memulai dengan sikap memuliakan para pelaku usaha sebagai mitra yang setara dalam menciptakan lingkungan usaha yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Mereka mengakui peran penting pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk halal yang berkualitas.

“... Dalam menyampaikan informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal, Kementerian Agama menggunakan bahasa yang santun, penuh hormat, dan tidak mengintimidasi. Mereka memberikan penjelasan secara komprehensif namun dengan cara yang lembut dan menghargai pemahaman serta kebutuhan para pelaku usaha”.

Berkomunikasi dengan memuliakan lawan bicara juga merupakan perintah Allah Swt didalam Al-Ahzab: 70-71, Q.S. An-Nahl: 105, Q.S. AlAnkabut: 3. Selain itu Rasulullah Saw juga menganjurkan supaya berkomunikasi dengan lemah lembut kepada lawan bicara, “Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian merendah hingga tidak ada seorang pun meremehkan orang lain dan bersikap sombong kepada orang lain.” (HR. Muslim).

Kementerian Agama menjalankan komunikasi dalam diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha dengan prinsip kejujuran dan kebenaran. Mereka menganggap integritas dan akurasi informasi sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kesadaran yang kuat di antara pelaku usaha.


Dalam setiap komunikasi, Kementerian Agama selalu menekankan pentingnya kejujuran dalam menyampaikan informasi terkait prosedur, syarat, dan

manfaat dari sertifikasi halal. Mereka memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar, terverifikasi, dan tidak mengada-ada, sehingga memberikan kepastian dan kejelasan kepada pelaku usaha.


Selain itu, Menurut bapak Muslim

“... Kita Kementerian Agama juga mengambil tindakan proaktif dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan terkini terkait sertifikasi halal. Kita tidak ragu untuk memberikan pembaruan atau perbaikan jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam informasi yang telah disampaikan sebelumnya.”

Berdasarkan hasil-hasil temuan di atas, baik terkait dengan teknik komunikasi, media yang digunakan, hambatan komunikasi yang dihadapi, dan penerapan prinsip serta etika komunikasi Islam Kementerian Agama dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang dapat digambarkan dalam skema di bawah ini:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



Daftar gambar 8 Sekema Penelitian

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berfokus pada analisis berbagai teknik komunikasi yang digunakan oleh Kementerian Agama dalam diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang. Menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan, penelitian ini bertujuan untuk memahami teknik komunikasi, media komunikasi, hambatan komunikasi, serta prinsip dan etika komunikasi Islam yang digunakan dalam menyampaikan pentingnya sertifikasi halal.

Dalam konteks Teori Komunikasi Organisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama mengadopsi teknik komunikasi yang terstruktur dan terorganisir, mencakup Teknik Komunikasi Informatif, Persuasif, dan Hubungan Manusiawi. Teknik ini memungkinkan Kementerian Agama untuk menyampaikan informasi secara langsung dan sederhana, meyakinkan pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal, serta membangun hubungan yang baik melalui interaksi personal dan empatik. Penggunaan Media Antarpribadi, Media Massa, dan Media Sosial memperkuat jangkauan komunikasi, memastikan pesan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.

Teori Kebijakan Publik relevan dengan upaya Kementerian Agama dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif untuk menyebarluaskan kebijakan sertifikasi halal. Komunikasi yang disampaikan tidak hanya bertujuan untuk memberi informasi, tetapi juga untuk mempromosikan pemahaman dan penerimaan kebijakan di kalangan pelaku usaha. Hal ini penting untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, yaitu memastikan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim sesuai dengan syariat Islam.

Teori Difusi Inovasi juga memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana Kementerian Agama memperkenalkan dan mendorong adopsi kewajiban sertifikasi halal sebagai inovasi penting dalam industri makanan dan minuman. Melalui berbagai teknik komunikasi dan media, informasi mengenai sertifikasi halal disebarkan kepada pelaku usaha, yang kemudian diharapkan dapat mengadopsi kewajiban ini secara luas.

Dari perspektif Teori Agenda Setting, Kementerian Agama berupaya menjadikan kewajiban sertifikasi halal sebagai isu utama dalam agenda publik. Dengan menyoroti pentingnya sertifikasi halal melalui berbagai media, Kementerian Agama berhasil mengarahkan perhatian masyarakat dan pelaku usaha kepada pentingnya kepatuhan terhadap syariat Islam dalam industri makanan dan minuman.

Teori Kepatuhan Hukum, yang dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman, memberikan wawasan tentang pentingnya prinsip dan etika komunikasi Islam dalam upaya diseminasi ini. Penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama menekankan prinsip kebenaran, kesopanan, dan transparansi dalam komunikasinya, yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan integritas. Prinsip-prinsip ini penting untuk membangun kepercayaan dan mendorong kepatuhan hukum di kalangan pelaku usaha, sehingga mereka lebih memahami dan menghormati kewajiban sertifikasi halal.

Hambatan komunikasi, seperti hambatan psikologis, sosiologis, teknis, mekanis, dan semantik, juga diidentifikasi dalam penelitian ini. Hambatan-hambatan ini menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Mengatasi hambatan ini memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih inklusif dan responsif, yang tidak hanya memberi informasi tetapi juga mendukung pelaku usaha dalam memahami dan memenuhi kewajiban mereka.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi yang efektif dan etis adalah kunci dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Temuan ini memberikan panduan bagi Kementerian Agama dan instansi terkait untuk merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif, berdasarkan pemahaman mendalam tentang konteks lokal, kebutuhan audiens, dan prinsip-prinsip keislaman. Kementerian Agama memiliki peran penting dalam mendukung penelitian kualitatif terkait diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang. Melalui kerjasama dan dukungan dari pihak Kementerian Agama, peneliti dapat memperoleh akses yang lebih baik ke informan-informan yang relevan, mendapatkan bimbingan

teknis yang diperlukan, serta memastikan bahwa penelitian yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan objektivitas.

Dengan demikian, peran data dalam penelitian kualitatif tidak dapat diabaikan. Data menjadi pijakan utama bagi peneliti dalam mengembangkan pemahaman, menghasilkan temuan-temuan yang berarti, dan menyampaikan hasil penelitian secara akurat dan meyakinkan. Melalui penggunaan data yang tepat, peneliti dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang, serta memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan lainnya.

Dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang, Kementerian Agama dapat menerapkan berbagai teknik komunikasi yang efektif dan berdaya guna. Pertama, teknik penyampaian informasi secara terstruktur dapat diterapkan melalui penyusunan panduan dan brosur yang sistematis mengenai proses sertifikasi halal, persyaratan yang harus dipenuhi, serta manfaat yang diperoleh oleh pelaku usaha setelah memperoleh sertifikasi halal. Pendekatan ini memungkinkan informasi disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh target audiens.

Kedua, teknik pemanfaatan media digital dapat diterapkan dengan mengoptimalkan situs web resmi Kementerian Agama sebagai sumber informasi utama. Situs web yang informatif, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat umum serta pelaku usaha dapat menjadi sarana efektif untuk menyediakan informasi terkini, panduan aplikasi sertifikasi halal, dan kontak langsung dengan pihak terkait. Selain itu, pemanfaatan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dapat meningkatkan jangkauan pesan dan memungkinkan interaksi langsung dengan pelaku usaha.

Selanjutnya, teknik penggunaan konten multimedia seperti video edukasi, infografis, dan presentasi animasi dapat memperkaya cara penyampaian informasi tentang sertifikasi halal. Konten-konten ini dapat dipublikasikan melalui kanal YouTube, platform e-learning, atau disertakan dalam materi pelatihan offline untuk memberikan pemahaman yang lebih visual dan menarik bagi pelaku usaha.

Selain itu, teknik penyelenggaraan acara-acara publik seperti seminar,

lokakarya, dan forum diskusi dapat digunakan untuk mendalami topik sertifikasi halal secara lebih mendalam. Acara-acara ini dapat melibatkan pakar-pakar dalam bidang halal, tokoh agama, dan perwakilan lembaga sertifikasi halal untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif kepada pelaku usaha.

Tidak ketinggalan, teknik kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, asosiasi bisnis, dan komunitas agama juga dapat diterapkan. Kolaborasi ini dapat menghasilkan program-program edukasi, pelatihan, dan kampanye bersama yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha dan masyarakat umum.

Dengan mengimplementasikan beragam teknik komunikasi tersebut secara terintegrasi dan terencana, Kementerian Agama dapat meningkatkan efektivitas dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang. Teknik-teknik ini memungkinkan pesan-pesan terkait sertifikasi halal disampaikan dengan cara yang lebih menarik, informatif, dan dapat dipahami oleh berbagai segmen audiens, sehingga mendukung kesadaran dan kepatuhan terhadap standar halal dalam praktik bisnis.

Berdasarkan hasil temuan khusus yang peneliti jabarkan kemudian peneliti analisis dengan mengkaitkannya dengan teori yang ada mengenai teknik komunikasi Kementerian Agama dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang dapat peneliti jabarkan sebagai berikut:

Salah satu langkah yang krusial adalah menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kementerian Agama harus memastikan bahwa informasi tersebut tersedia secara transparan melalui situs web resmi, brosur, dan publikasi lainnya. Informasi yang disampaikan harus dipresentasikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh semua pihak, termasuk pelaku usaha kecil, agar mereka dapat dengan mudah memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk memenuhi kewajiban halal.

Kementerian Agama juga mengadakan pelatihan dan bimbingan khusus bagi pelaku usaha tentang proses dan manfaat dari sertifikasi halal. Dalam pelatihan ini,

pelaku dapat diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sertifikasi halal, prosedur yang harus diikuti, serta bantuan teknis dalam memenuhi persyaratan halal. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi kesulitan dan kebingungan yang mungkin dialami oleh pelaku usaha atau masyarakat.

Teknik komunikasi yang efektif antara Kementerian Agama dan pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang dalam upaya disemniasi penyebaran informasi serta mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal adalah kunci dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan halal. Penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses, pelatihan dan bimbingan, serta pemangkasan biaya dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha

Kemitraan dengan pihak swasta dan peningkatan pengawasan serta pendampingan akan memastikan bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal tetap mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat mempertahankan kualitas produk halal mereka. Dengan cara ini, pelaku usaha dapat lebih siap dalam memasuki pasar produk halal yang semakin berkembang dan memperluas potensi bisnis mereka.

Keseluruhan, kolaborasi yang efektif antara Kementerian Agama, pelaku usaha, dinas - dinas dan pihak terkait lainnya merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku usaha untuk menghadapi kewajiban sertifikasi halal dengan lebih baik dan berkontribusi positif terhadap pasar halal di Kabupaten Deli Serdang

Bila dianalisis lebih jauh maka Teknik komunikasi Kementerian Agama yang diperoleh ada 3 (tiga) yaitu:

- 1) Teknik komunikasi informatif.

Kementerian Agama menyediakan informasi yang lengkap mengenai proses sertifikasi halal, mulai dari prosedur pendaftaran, persyaratan yang harus dipenuhi, hingga manfaat yang diperoleh oleh pelaku usaha. Informasi ini disajikan secara terperinci dan komprehensif untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada pelaku usaha. Selain menyampaikan proses sertifikasi halal, Kementerian Agama juga menjelaskan secara rinci mengenai keuntungan dan dampak positif

yang didapat oleh pelaku usaha yang telah bersertifikasi halal. Hal ini bertujuan untuk memberikan insentif dan motivasi kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Kementerian Agama menghindari penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami oleh orang awam. Mereka menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat agar pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan tepat.

Pemberian informasi kepada mereka dilakukan baik dengan komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal yang diterapkan Kementerian Agama Sumatera Utara dalam melakukan diseminasi informasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha yakni melalui aktivitas komunikasi lisan seperti ceramah, dialog, diskusi, dan kontak person. Juga melalui komunikasi tertulis yakni melalui buletin, koran, tabloid, dan majalah. Sedangkan komunikasi non-verbal yang diterapkan dalam melakukan diseminasi informasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha yakni melalui penyebaran simbol- simbol non-verbal seperti kegiatan Festival bazar, kegiatan penyebaran flyer dan spanduk di setiap desa dan kecamatan dan sebagainya.

Tujuan komunikasi yang dilakukan Kementerian Agama dengan menggunakan teknik komunikasi informatif ini, pada hakikatnya agar masyarakat dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang universal dan komprehensif tentang kewajiban sertifikasi halal dalam menjalani usahanya. Dengan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat atau pelaku usaha mau mendaftarkan sertifikat halal di usahanya.

2) Teknik Komunikasi Persuasif

Sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa teknik komunikasi persuasif merupakan teknik komunikasi dengan cara membujuk dan memengaruhi komunikan melalui pesan-pesan yang disampaikan, dengan tujuan agar komunikan dapat mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya sesuai dengan pesan-pesan yang diterimanya.

Kementerian Agama mengadopsi teknik Komunikasi Persuasif yang cermat dan efektif dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di

Kabupaten Deli Serdang. Teknik ini melibatkan berbagai strategi persuasif yang dirancang untuk mengajak dan meyakinkan pelaku usaha agar mematuhi kewajiban sertifikasi halal. Berikut adalah narasi tentang teknik komunikasi persuasif yang digunakan:

Pertama-tama, Kementerian Agama menggunakan Data dan Fakta yang Kuat dalam pesan-pesannya. Mereka menyajikan data statistik yang menarik perhatian, seperti peningkatan penjualan produk halal, tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk halal, dan manfaat ekonomi yang diperoleh dari sertifikasi halal. Data ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun argumentasi yang kuat untuk mempengaruhi sikap dan perilaku pelaku usaha.

Selain itu, Kementerian Agama memanfaatkan Testimoni dan Kasus Sukses sebagai alat persuasi. Mereka menghadirkan cerita dari pelaku usaha yang telah merasakan manfaat langsung dari sertifikasi halal. Testimoni ini menjadi bukti nyata yang mendorong kepercayaan dan keyakinan bahwa sertifikasi halal dapat membawa keberhasilan dalam bisnis.

Pemetaan Kebutuhan dan Manfaat juga menjadi fokus penting dalam komunikasi persuasif Kementerian Agama. Mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi pelaku usaha, lalu menyajikan solusi melalui manfaat-manfaat konkret dari sertifikasi halal, seperti peningkatan reputasi, akses pasar yang lebih luas, dan kesempatan kerjasama dengan pihak internasional.

Selanjutnya, Kementerian Agama menggunakan Bahasa yang Mendorong Tindakan yang positif. Mereka mengajak pelaku usaha untuk bertindak sekarang, bergabung dalam program sertifikasi halal, dan mengambil langkah pertama menuju kesuksesan halal. Bahasa persuasif ini merangsang sikap proaktif dan responsif dari pelaku usaha.

Pendekatan Keterlibatan dan Kemitraan juga menjadi bagian integral dari teknik persuasi Kementerian Agama. Mereka mengajak pelaku usaha untuk terlibat aktif dalam sosialisasi, pelatihan, dan program-program yang mendukung implementasi sertifikasi halal. Dengan demikian, pelaku usaha merasa memiliki dan terlibat dalam proses, yang dapat meningkatkan motivasi dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Merujuk pada pendapat Alo Liliweri mengenai faktor yang memengaruhi komunikasi persuasi, maka faktor-faktor yang menjadi perhatian Kementerian Agama Sumatera Utara, agar penerapan teknik komunikasi persuasif berhasil dan mencapai tujuan yakni:

- a) Faktor karakteristik sasaran (komunikan). Dalam melakukan diseminasi penyampaian informasi, agar masyarakat dan pelaku usaha terpersuasif, maka Kementerian Agama Sumatera Utara sangat mempertimbangkan karakteristik orang-orang yang akan diberikan informasi, yang akan diajak, dan yang akan dilakukan diskusi dan pembinaan. Oleh karena itu, dalam proses Pelaksanaannya dapat dilakukan pembagian berdasarkan karakteristik masing-masing seperti Pelaku usaha Mikro, pelaku usaha kecil dan menengah, dan sebagainya.
- b) Faktor karakteristik sumber (komunikator). Dalam diseminasi informasi kewajiban sertifikasi halal agar mereka terpersuasif, maka Kementerian Agama Sumut juga mempertimbangkan karakteristik sumber komunikasi Kredibilitas atau kepercayaan merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat persuasifitas komunikator. Jika sumber informasi dianggap kredibel, maka pesan yang disampaikan cenderung lebih meyakinkan. Kementerian Agama sebagai komunikator harus memastikan bahwa mereka memiliki kredibilitas yang tinggi dalam hal pengetahuan, keahlian, dan integritas dalam menyampaikan informasi tentang sertifikasi halal.
- c) Karakteristik pesan. Dalam diseminasi informasi kewajiban sertifikasi halal agar mereka terpersuasif / mempertimbangkan karakteristik pesan yang disampaikan. Pesan yang jelas dan mudah dipahami akan lebih persuasif. Kementerian Agama harus menyusun pesan-pesan dengan bahasa yang sederhana, menghindari penggunaan istilah teknis yang rumit, dan menyajikan informasi dengan urutan yang logis dan terstruktur. Pesan yang mengandung emosi positif seperti kebanggaan, optimisme, atau rasa percaya diri dapat menjadi faktor persuasif yang kuat. Kementerian Agama dapat menggunakan elemen emosional dalam pesan untuk merangsang sikap proaktif dan responsif dari pelaku usaha.

- d) Karakteristik ariqah (metode). Dalam diseminasi informasi kewajiban sertifikasi halal agar mereka terpersuasif, maka Kementerian Agama Sumut juga mempertimbangkan karakteristik ariqah. Ariqah mengajarkan pentingnya kekompakan dan kerjasama dalam menyebarkan informasi atau ajaran. Kementerian Agama Sumut dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga-lembaga halal, tokoh agama, komunitas bisnis, dan media lokal untuk meningkatkan efektivitas diseminasi informasi tentang sertifikasi halal. Kerjasama ini juga dapat memperluas jangkauan pesan-pesan persuasif.

Bila merujuk pada pendapat Onong Uchjana Effendy mengenai beberapa teknik yang dapat dipilih dalam proses penerapan teknik komunikasi persuasif, maka dalam penerapan teknik komunikasi persuasif pada proses diseminasi penyampaian informasi kewajiban sertifikasi halal Teknik-teknik tersebut yaitu:

- a) Teknik asosiasi. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa teknik asosiasi yaitu teknik penyajian pesan komunikasi dengan cara menumpangkannya pada suatu objek atau peristiwa yang sedang menarik perhatian khalayak. Teknik ini sering digunakan Kementerian Agama terutama dalam kegiatan diseminasi penyampaian informasi. Misalnya kegiatan Sehati (satu juta sertifikat gratis) bagi pelaku usaha, pada dasarnya untuk menarik minat dan motivasi pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- b) Teknik integrasi. Sebagaimana pada uraian sebelumnya, bahwa teknik integrasi adalah teknik kemampuan komunikator dalam menyatukan dirinya secara komunikatif dengan komunikan. Ini berarti bahwa melalui kata-kata verbal maupun non-verbal, komunikator menggambarkan ia senasib dan karena itu menjadi satu dengan komunikan. Dalam penerapan teknik ini, baik dalam proses sosialisasi kelapangan ataupun diskusi dialog, pesan-pesan yang disampaikan pemateri dari kementerian agama, tidak pernah menggunakan kata saya atau kami, akan tetapi menggunakan kata kita. Hal

ini mengandung makna bahwa yang dilibatkan bukan kepentingan diri sendiri, melainkan juga kepentingan masyarakat.

- c) Teknik ganjaran (pay-off) dan hukuman (fear arousing). Untuk mempersuasi masyarakat baik melalui proses sosialisasi juga menerapkan teknik ganjaran (pay-off) dan hukuman (fear arousing). Teknik tersebut diterapkan dengan cara mengungkapkan pesan-pesan yang dapat membangkitkan harapan seperti pesan terkait dengan keutamaan dan kewajiban sertifikasi halal di samping itu juga mengungkapkan pesan-pesan yang bersifat menakut-nakuti atau menggambarkan konsekuensi yang buruk. seperti ancaman bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usahanya. Dalam konteks Islam, inilah yang disebut basy'ran dan nas'ran yaitu berita-berita yang menggembirakan dan berita-berita menakutkan.
- d) Teknik tataan (icing). Sebagaimana pada uraian sebelumnya, bahwa teknik tataan (icing) yaitu teknik mempersuasi orang lain dengan cara menyusun pesan komunikasi sedemikian rupa, sehingga enak didengar atau dibaca serta termotivasikan untuk melakukan sebagaimana disarankan oleh pesan tersebut. dimana pesan-pesan yang disampaikan disusun sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik sasarannya.

3) Teknik Hubungan Manusiawi

Selain menerapkan teknik komunikasi informatif dan persuasif, dalam diseminasi informasi kewajiban sertifikasi halal Kementerian Agama Sumatera Utara juga menggunakan teknik hubungan manusiawi. Teknik ini merupakan teknik komunikasi secara antarpribadi yang hubungannya mengandung unsur-unsur kejiwaan yang amat mendalam antara komunikator dengan komunikan.

Aplikasi yang dilakukan Kementerian Agama dalam menerapkan teknik ini melalui beberapa aktivitas yaitu seperti melakukan kontak pribadi, melakukan kunjungan Pendamping Halal secara antarpribadi, melakukan dialog secara antarpribadi, juga melalui kegiatan konsultasi atau pemberian nasehat dan solusi secara pribadi baik kepada pelaku usaha dan seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas juga, bila dianalisis lebih dalam lagi bahwa dalam proses diseminasi informasi kewajiban sertifikasi halal Kementerian

Agama, telah terjadi hubungan. Dalam proses pendaftaran, telah terjadi hubungan antara masyarakat dengan Kementerian Agama.

Kementerian Agama menunjukkan empati dan penghargaan terhadap perjuangan serta usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang. Mereka memahami tantangan yang dihadapi dalam menerapkan sertifikasi halal dan mengakui komitmen pelaku usaha dalam memenuhi standar kehalalan produk. Kementerian Agama menyelenggarakan forum-forum diskusi, pertemuan terbuka, dan sesi tanya jawab yang memungkinkan pelaku usaha untuk berbicara, bertanya, dan berbagi pengalaman terkait sertifikasi halal. Mereka mendengarkan dengan seksama masukan dan kekhawatiran yang disampaikan oleh pelaku usaha.

Pesan-pesan yang disampaikan oleh Kementerian Agama dilengkapi dengan ungkapan dukungan, dorongan, dan motivasi terhadap pelaku usaha. Mereka menyampaikan pesan dengan bahasa yang positif, penuh semangat, dan menunjukkan keberpihakan terhadap kesuksesan bisnis halal pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang.

Melalui penerapan Teknik Hubungan Manusiawi ini, Kementerian Agama berhasil menciptakan hubungan yang lebih dekat, membangun kepercayaan, dan meningkatkan motivasi serta kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan ini juga memperkuat kesadaran akan pentingnya praktik bisnis halal dan nilai-nilai keberpihakan dalam menjalankan usaha di lingkungan masyarakat yang berkembang pesat.

Dalam proses komunikasi, media merupakan saluran yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Keberadaan media dalam proses komunikasi, juga sangat penting, karena media merupakan perpanjangan alat indera manusia dalam berkomunikasi, dan juga merupakan salah satu bagian dari sistem komunikasi selain komunikator, komunikan, pesan, dan umpan balik (feedback).

Oleh karena itu, dalam proses komunikasi penggunaan media tidak dapat dilepaskan. Begitu juga, komunikasi yang dilakukan Kementerian Agama, dengan berbagai macam tekniknya tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan media.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, ada beberapa macam media yang digunakan Kementerian Agama untuk mendukung proses penerapan teknik komunikasi dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha yaitu: (1) dengan menggunakan media antarpribadi seperti handphone sebagai sarana untuk melakukan kontak pribadi, kepada pelaku usaha ataupun masyarakat, (2) dengan memanfaatkan media online seperti website, instagram, whatsapp, dan sebagainya, dan (3) dengan menggunakan media cetak seperti buku, buletin, majalah, dan sebagainya.

Kementerian Agama memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang diseminasi secara efektif. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Kementerian Agama dapat memanfaatkan beragam media komunikasi yang relevan dan efektif. Pertama-tama, media komunikasi yang dapat dimanfaatkan adalah situs web resmi Kementerian Agama. Situs web ini dapat menjadi sumber informasi utama bagi pelaku usaha yang ingin memahami proses sertifikasi halal, syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan manfaat yang didapatkan setelah mendapatkan sertifikasi tersebut. Informasi yang disajikan haruslah jelas, terperinci, dan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Selain situs web, pemanfaatan platform sosial media juga sangat penting. Kementerian Agama dapat aktif dalam mengelola akun-akun resmi di platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Melalui platform ini, informasi tentang sertifikasi halal dapat disebarluaskan secara lebih luas kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang. Konten yang dibagikan dapat berupa artikel, infografis, video edukasi, dan bahkan sesi tanya jawab langsung dengan para pengguna sosial media.

Selain itu, Kementerian Agama dapat menjalin kerja sama dengan media massa lokal maupun nasional. Melalui surat kabar, radio, dan televisi, pesan-pesan penting mengenai sertifikasi halal dapat disampaikan kepada audiens yang lebih luas. Program-program khusus seperti wawancara dengan pejabat terkait atau liputan tentang pelaksanaan sertifikasi halal di Kabupaten Deli Serdang dapat menjadi cara efektif untuk menjangkau dan mengedukasi masyarakat. Tidak hanya

itu, kegiatan offline seperti seminar, lokakarya, atau acara publik juga dapat diadakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku usaha. Materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut dapat mengupas tuntas mengenai proses sertifikasi halal, manfaatnya bagi bisnis, serta pentingnya memenuhi standar halal dalam produk dan layanan yang ditawarkan. Selain media komunikasi konvensional, Kementerian Agama juga dapat memanfaatkan teknologi modern seperti aplikasi mobile. Dengan mengembangkan aplikasi yang memudahkan pelaku usaha untuk mengakses informasi tentang sertifikasi halal, melacak status pengajuan, dan mendapatkan bantuan atau panduan secara langsung, maka proses komunikasi akan menjadi lebih efisien dan cepat. Terakhir, penting untuk menciptakan kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, dan komunitas masyarakat. Mereka dapat menjadi mitra yang baik dalam menyebarkan informasi tentang sertifikasi halal dan mendukung upaya diseminasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama.

Dengan menggabungkan berbagai media komunikasi tersebut dalam sebuah strategi yang terencana dan terpadu, Kementerian Agama dapat berhasil dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang. Komunikasi yang efektif akan membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan pelaku usaha dan masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang berintegritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam.

Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang merupakan hal penting untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar halal yang ditetapkan. Kementerian Agama memiliki peran yang krusial dalam diseminasi informasi serta mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal dan membantu pelaku usaha untuk memahami proses dan manfaat dari sertifikasi ini. Dalam diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang, berikut adalah pembahasan mengenai media komunikasi yang dapat digunakan oleh Kementerian Agama:

- 1) Media Antarpribadi

Media Antarpribadi termasuk juga dalam media elektronik adalah media yang menggunakan teknologi elektronik untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada khalayak. Dalam konteks mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha. Kementerian Agama dapat memanfaatkan media elektronik seperti website, email, aplikasi mobile, dan pesan singkat (SMS) untuk mencapai target audiens secara efektif. Berikut adalah pembahasan mengenai penggunaan media elektronik oleh Kementerian Agama dalam mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha: Kementerian Agama dapat menyediakan informasi terperinci tentang kewajiban sertifikasi halal, prosedur pengajuan, dan manfaatnya melalui website resmi. Informasi yang lengkap dan mudah diakses akan membantu pelaku usaha memahami proses sertifikasi halal dengan lebih baik. Adapun alamat website tersebut ialah “<http://sumut.kemenag.go.id/>”.

Kementerian Agama dapat mengembangkan aplikasi mobile yang memberikan panduan lengkap tentang kewajiban sertifikasi halal, prosedur pengajuan, dan status permohonan. Aplikasi ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses informasi dengan mudah dan cepat di genggaman mereka. Adapun aplikasi mobilnya Sihalal. Pemanfaatan media elektronik oleh Kementerian Agama merupakan pendekatan komunikasi yang efisien dan modern dalam mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang. Melalui website resmi, email, aplikasi mobile, dan pesan singkat (SMS), Kementerian Agama dapat memberikan informasi yang tepat, akurat, dan mudah diakses kepada para pelaku usaha.

Website resmi Kementerian Agama menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan bagi para pelaku usaha untuk memahami proses dan manfaat dari sertifikasi halal. Pengiriman email dan newsletter berkala memberikan keterkaitan yang lebih langsung dengan pelaku usaha, sedangkan aplikasi mobile memungkinkan mereka untuk mendapatkan panduan dan informasi terbaru secara praktis. Dengan memanfaatkan media elektronik secara tepat dan efisien, Kementerian Agama dapat mencapai tujuan diseminasi informasi serta mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal dengan lebih efektif. Penyampaian pesan dan informasi melalui media elektronik membantu meningkatkan kesadaran

dan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan bisnis yang lebih halal dan bermartabat bagi pelaku di Kabupaten Deli Serdang.

2) Media Massa

Media massa memiliki peran strategis dalam diseminasi informasi serta mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha. Kementerian Agama dapat memanfaatkan media massa dengan beragam bentuk dan saluran komunikasi untuk mencapai audiens yang lebih luas, menyampaikan pesan yang efektif, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha, tentang pentingnya sertifikasi halal.

Media massa memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya diseminasi informasi dan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Kementerian Agama, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas urusan agama dan keagamaan, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan media massa sebagai alat komunikasi yang efektif dalam mencapai audiens yang lebih luas.

Pemanfaatan media massa dalam konteks sosialisasi kewajiban sertifikasi halal memiliki beberapa keunggulan yang signifikan. Pertama, media massa memiliki cakupan yang luas dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelaku usaha, konsumen, hingga pihak-pihak terkait lainnya. Dengan demikian, pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa dapat mencapai audiens yang lebih luas dan beragam.

Selain itu, media massa juga menawarkan beragam bentuk dan saluran komunikasi yang dapat dimanfaatkan. Misalnya, televisi sebagai salah satu media massa utama dapat digunakan untuk menyampaikan informasi melalui program-program edukatif, wawancara, liputan berita, atau pun iklan layanan masyarakat. Radio juga merupakan saluran yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan singkat dan informatif kepada pendengar di berbagai wilayah.

Selanjutnya, media cetak seperti surat kabar dan majalah juga memiliki peran penting dalam mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal. Melalui artikel-artikel, opini, atau rubrik khusus, media cetak dapat memberikan informasi yang lebih

mendalam dan terperinci tentang proses sertifikasi halal, manfaatnya bagi pelaku usaha, dan dampaknya terhadap konsumen.

Selain bentuk-bentuk tradisional seperti televisi, radio, dan media cetak, media massa digital juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam strategi komunikasi Kementerian Agama. Platform-platform online seperti situs web resmi, portal berita online, dan media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dll.) dapat digunakan untuk menyebarkan informasi secara real-time, interaktif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan memanfaatkan media massa secara efektif, Kementerian Agama dapat mencapai tujuan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal dengan lebih baik. Pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa haruslah dirancang secara hati-hati, jelas, dan informatif agar dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, terutama pelaku usaha, tentang pentingnya sertifikasi halal dalam konteks keagamaan, kualitas produk, dan kepercayaan konsumen.

Selain itu, evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas kampanye sosialisasi melalui media massa juga perlu dilakukan secara berkala. Dengan mengukur respons, tingkat pemahaman, dan perubahan perilaku masyarakat setelah menerima informasi dari media massa, Kementerian Agama dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi komunikasi agar mencapai hasil yang lebih optimal.

Dengan demikian, pemanfaatan media massa dengan beragam bentuk dan saluran komunikasi menjadi salah satu strategi yang sangat efektif bagi Kementerian Agama dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang. Langkah ini bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran, pemahaman, dan dukungan luas dari masyarakat terkait pentingnya menjalankan praktik bisnis yang halal dan bermartabat.

Pemanfaatan media massa oleh Kementerian Agama dalam mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha adalah langkah strategis dan efektif. Melalui televisi, radio, surat kabar, dan media sosial, pesan tentang sertifikasi halal dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan beragam di Kabupaten Deli Serdang.

Kampanye melalui iklan televisi memberikan daya tarik visual dan audio yang kuat, sedangkan iklan radio menyediakan pesan singkat namun padat yang dapat dengan cepat menarik perhatian pendengar. Dengan menempatkan iklan di surat kabar lokal, Kementerian Agama dapat memberikan informasi lebih mendalam tentang proses dan manfaat dari sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Tidak ketinggalan, media sosial menjadi saluran komunikasi yang sangat relevan, mengingat banyaknya masyarakat, termasuk pelaku usaha, yang aktif berada di platform-platform tersebut. Dengan konten edukatif yang menarik dan mudah diakses, Kementerian Agama dapat mencapai audiens yang lebih besar dan berinteraksi dengan mereka secara langsung.

Dalam kesimpulannya, pemanfaatan media massa oleh Kementerian Agama merupakan pendekatan komunikasi yang efektif untuk mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang. Dengan menyampaikan pesan yang jelas, informatif, dan menarik melalui berbagai saluran media massa, diharapkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal akan meningkat. Dengan demikian, langkah ini dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih halal dan bermartabat bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang.

3) Media social

Media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam upaya diseminasi informasi serta mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha. Kementerian Agama dapat memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube untuk mencapai audiens yang lebih luas, menyampaikan pesan yang menarik dan interaktif, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha, tentang pentingnya sertifikasi halal.

Media sosial telah menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam upaya diseminasi informasi dan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, Kementerian Agama memiliki kesempatan besar untuk memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube untuk mencapai audiens yang lebih

luas, menyampaikan pesan yang menarik dan interaktif, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha, tentang pentingnya sertifikasi halal.

Salah satu keunggulan utama media sosial adalah cakupannya yang luas dan penetratif. Dengan jutaan pengguna aktif setiap harinya, platform-platform media sosial menciptakan lingkungan komunikasi yang dinamis dan terus-menerus. Kementerian Agama dapat memanfaatkan kehadiran mereka di media sosial untuk memperluas jangkauan pesan-pesan terkait sertifikasi halal. Misalnya, melalui Facebook, Kementerian Agama dapat membuat halaman resmi yang menyediakan informasi terperinci tentang proses sertifikasi, manfaatnya, dan panduan bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal.

Selain itu, Instagram dan Twitter juga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan yang menarik dan singkat melalui gambar, video pendek, atau thread tweet. Platform visual seperti Instagram memungkinkan Kementerian Agama untuk membuat konten yang kreatif dan eye-catching, sehingga dapat menarik perhatian audiens yang lebih muda dan aktif di media sosial. Sedangkan Twitter dengan fitur retweet dan hashtag dapat membantu pesan-pesan tersebut tersebar lebih luas dan menjadi trending topic yang lebih diperbincangkan.

Tak ketinggalan, YouTube juga merupakan saluran yang sangat potensial untuk menyampaikan informasi secara mendalam dan interaktif. Kementerian Agama dapat membuat video-video edukatif, wawancara dengan pakar halal, atau bahkan webinar secara live untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sertifikasi halal. Kelebihan YouTube sebagai platform video juga memungkinkan audiens untuk berpartisipasi dengan memberikan komentar, pertanyaan, dan feedback langsung.

Selanjutnya, interaktifitas menjadi kunci penting dalam penggunaan media sosial. Kementerian Agama dapat mengadakan sesi tanya jawab langsung, polling, kuis, atau bahkan kontes-kontes yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan audiens, tetapi juga memperkuat hubungan

antara Kementerian Agama dengan masyarakat, sehingga pesan-pesan yang disampaikan lebih diterima dan dipahami dengan baik.

Pentingnya media sosial dalam sosialisasi kewajiban sertifikasi halal juga terletak pada kemampuannya untuk mempercepat penyebaran informasi. Dengan fitur share, repost, dan retweet, informasi yang disampaikan dapat tersebar dengan cepat di antara jaringan pengguna media sosial. Ini berarti pesan-pesan terkait sertifikasi halal dapat mencapai audiens yang lebih luas, termasuk di luar wilayah geografis tertentu.

Dalam konteks pelaku usaha, media sosial juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk memberikan panduan, tips, dan informasi terbaru terkait sertifikasi halal. Dengan memanfaatkan fitur live streaming, webinar, atau podcast, Kementerian Agama dapat memberikan edukasi secara langsung kepada pelaku usaha, sehingga mereka lebih memahami proses sertifikasi dan keuntungannya bagi bisnis mereka.

Dengan demikian, pemanfaatan media sosial dengan berbagai platform dan strategi komunikasi yang kreatif menjadi salah satu langkah strategis bagi Kementerian Agama dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Melalui media sosial, Kementerian Agama dapat mencapai tujuan sosialisasi dengan lebih efektif, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal, serta membangun hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih halal dan bermartabat.

Berikut adalah pembahasan mengenai penggunaan media sosial oleh Kementerian Agama dalam upaya diseminasi informasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha: Kementerian Agama dapat menyajikan konten edukatif tentang sertifikasi halal dalam berbagai bentuk yang menarik, seperti gambar, video, infografis, dan artikel. Konten yang kreatif dan informatif akan menarik perhatian pelaku usaha dan masyarakat secara umum untuk berinteraksi dengan informasi tersebut. Adapun akun media social kementerian Agama, Instagram: Sihalal, Kenwilkemenagsu. Facebook: Kanwil Kemenag Sumut.

Dengan memanfaatkan media sosial secara tepat dan efisien, Kementerian Agama dapat mencapai tujuan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal dengan lebih efektif. Penyampaian pesan dan informasi melalui media sosial membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan bisnis yang lebih halal dan bermartabat bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang.

Dengan memanfaatkan media sosial secara tepat dan efisien, Kementerian Agama memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal dengan lebih efektif. Media sosial telah menjadi salah satu alat komunikasi yang sangat berpengaruh dalam era digital saat ini, di mana informasi dapat disebar dengan cepat dan dapat diakses oleh banyak orang dengan mudah.

Pemanfaatan media sosial dalam konteks sosialisasi kewajiban sertifikasi halal memiliki beberapa keunggulan yang signifikan. Pertama-tama, media sosial memungkinkan Kementerian Agama untuk menyampaikan pesan dan informasi secara langsung kepada pelaku usaha dan masyarakat luas tanpa batasan geografis. Melalui platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn, Kementerian Agama dapat membuat konten-konten edukatif, kampanye sosialisasi, dan mengadakan sesi tanya jawab secara interaktif.

Selain itu, media sosial juga memberikan kesempatan bagi Kementerian Agama untuk berinteraksi secara langsung dengan audiensnya. Hal ini memungkinkan adanya dialog dua arah, di mana Kementerian Agama dapat menerima masukan, pertanyaan, dan tanggapan langsung dari pelaku usaha dan masyarakat. Interaksi ini tidak hanya memperkuat keterlibatan audiens, tetapi juga membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang pentingnya sertifikasi halal.

Penyampaian pesan dan informasi melalui media sosial juga dapat dilakukan dengan cara yang lebih kreatif dan menarik. Konten-konten visual seperti gambar, infografis, dan video dapat digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan lebih mudah dipahami oleh audiens. Selain itu, penggunaan bahasa yang ringan, menarik, dan mudah dipahami juga akan meningkatkan daya tarik pesan yang disampaikan.

Menggunakan media sosial juga memungkinkan Kementerian Agama untuk memanfaatkan fitur-fitur seperti *targeting audience* atau penggunaan *hashtag* yang relevan. Dengan demikian, pesan-pesan yang disampaikan dapat lebih tepat sasaran dan dapat mencapai audiens yang membutuhkan informasi tersebut.

Pentingnya media sosial dalam sosialisasi kewajiban sertifikasi halal tidak dapat diabaikan. Dengan adanya upaya yang efektif melalui media sosial, Kementerian Agama dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian integral dari upaya menciptakan lingkungan bisnis yang lebih halal, bermartabat, dan berkelanjutan bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang.

Selain itu, media sosial juga dapat menjadi alat yang efektif dalam mengukur dampak dan respons dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Melalui analisis data dan *feedback* dari audiens, Kementerian Agama dapat mengevaluasi efektivitas kampanye sosialisasi mereka dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan hasilnya.

Dengan demikian, pemanfaatan media sosial secara tepat dan efisien oleh Kementerian Agama bukan hanya sekadar strategi komunikasi, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam mencapai tujuan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal dengan lebih efektif dan berdampak positif bagi pelaku usaha dan masyarakat Kabupaten Deli Serdang secara keseluruhan.

Diseminasi informasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha adalah suatu tantangan yang kompleks bagi Kementerian Agama. Meskipun sertifikasi halal merupakan hal yang penting dalam mendukung bisnis usaha, namun ada beberapa hambatan yang dapat menghambat upaya diseminasi ini. Dari data yang diungkapkan, terkait dengan hambatan yang dihadapi Kementerian Agama dalam penerapan teknik komunikasi, dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di atas, bila dianalisis dengan pendekatan ilmu komunikasi, maka hambatan-hambatan yang mereka hadapi yaitu:

- 1) Hambatan Psikologis

Salah satu hambatan utama adalah ketidakpercayaan dari sebagian pelaku usaha terhadap motivasi atau tujuan dari Kementerian Agama dalam menerapkan

kewajiban sertifikasi halal. Hal ini dapat disebabkan oleh pengalaman negatif sebelumnya, informasi yang salah atau kurang jelas, atau adanya persepsi negatif terhadap lembaga pemerintah. Beberapa pelaku usaha mungkin menghadapi ketakutan akan perubahan dalam bisnis mereka yang terkait dengan penerapan sertifikasi halal. Mereka khawatir tentang biaya, waktu, atau proses perubahan yang mungkin memengaruhi kinerja atau profitabilitas bisnis mereka.

Serta adanya ketidakpastian atau keraguan terkait dengan manfaat yang akan diperoleh dari penerapan sertifikasi halal juga dapat menjadi hambatan. Pelaku usaha mungkin merasa tidak yakin tentang dampak positif yang akan dirasakan terhadap reputasi, penjualan, atau akses pasar mereka setelah mendapatkan sertifikasi halal.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha adalah ketidakpercayaan yang mungkin muncul dari sebagian pelaku usaha terhadap motivasi atau tujuan yang diterapkan oleh Kementerian Agama. Ketidakpercayaan ini dapat bersumber dari berbagai faktor yang kompleks dan bervariasi, seperti pengalaman negatif sebelumnya, informasi yang kurang jelas atau salah, serta persepsi negatif terhadap lembaga pemerintah secara umum.

Pengalaman negatif sebelumnya dapat menjadi penyebab utama dari ketidakpercayaan ini. Beberapa pelaku usaha mungkin telah mengalami kesulitan atau masalah dalam proses sertifikasi halal di masa lalu, seperti birokrasi yang rumit, biaya yang tinggi, atau kurangnya dukungan dan pemahaman dari pihak terkait. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan Kementerian Agama dalam memberikan layanan yang efektif dan terpercaya terkait sertifikasi halal.

Selain itu, informasi yang salah atau kurang jelas juga dapat memperkuat ketidakpercayaan ini. Pelaku usaha yang tidak mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif tentang proses sertifikasi halal, manfaatnya, dan konsekuensi yang mungkin timbul dapat mengembangkan keraguan terhadap keputusan mereka untuk mengikuti kewajiban sertifikasi halal. Hal ini dapat menghasilkan persepsi

negatif terhadap keberlanjutan dan kebermanfaatan dari implementasi sertifikasi halal.

Persepsi negatif terhadap lembaga pemerintah juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpercayaan pelaku usaha. Beberapa pelaku usaha mungkin memiliki pandangan yang skeptis terhadap kinerja dan tujuan dari lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Agama. Mereka dapat menganggap bahwa motivasi atau agenda yang mendasari kewajiban sertifikasi halal bukanlah untuk kebaikan pelaku usaha, tetapi mungkin terkait dengan kepentingan politik atau kebijakan yang kurang transparan.

Ketakutan akan perubahan dalam bisnis juga menjadi faktor yang signifikan dalam menciptakan ketidakpercayaan terhadap sertifikasi halal. Pelaku usaha mungkin menghadapi kekhawatiran terkait biaya tambahan, waktu yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi, atau dampak perubahan tersebut terhadap kinerja atau profitabilitas bisnis mereka. Hal ini dapat menyebabkan resistensi terhadap implementasi sertifikasi halal meskipun mereka memahami pentingnya kehalalan dalam produk atau layanan mereka.

Selain itu, adanya ketidakpastian atau keraguan terkait manfaat yang akan diperoleh dari sertifikasi halal juga dapat menjadi hambatan yang signifikan. Pelaku usaha mungkin merasa tidak yakin tentang dampak positif yang akan dirasakan terhadap reputasi bisnis mereka, peningkatan penjualan, atau akses pasar setelah mendapatkan sertifikasi halal. Keraguan ini dapat menghambat langkah-langkah proaktif dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Dalam menghadapi berbagai hambatan ini, Kementerian Agama perlu mengadopsi strategi komunikasi yang efektif dan transparan. Penting untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan terperinci tentang proses sertifikasi halal, manfaatnya, serta dukungan dan bimbingan yang tersedia bagi pelaku usaha. Melalui pendekatan yang berfokus pada pemahaman, edukasi, dan dialog terbuka, ketidakpercayaan dan ketidakpastian yang ada dapat diatasi, sehingga pelaku usaha dapat lebih bersedia dan termotivasi untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal dengan keyakinan dan pemahaman yang lebih baik.

2) Hambatan Sosiologis

Kabupaten Deli Serdang dan wilayah sekitarnya mungkin memiliki keragaman budaya yang kompleks. Hal ini dapat mencakup perbedaan dalam keyakinan agama, tradisi, nilai, dan norma-norma sosial yang harus diperhatikan oleh Kementerian Agama dalam penyampaian informasi tentang sertifikasi halal. Ketidapahaman atau pelanggaran terhadap sensitivitas budaya dapat menjadi hambatan dalam komunikasi yang efektif. dalam konteks hubungan antara pemerintah (Kementerian Agama) dan pelaku usaha, terkadang terdapat ketidaksetaraan kekuasaan yang dapat memengaruhi dinamika komunikasi. Pelaku usaha mungkin merasa kurang memiliki kontrol atau partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait sertifikasi halal, sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan atau resistensi.

Meskipun Kabupaten Deli Serdang mayoritas berpenduduk Muslim, namun bisa terdapat perbedaan pemahaman dan interpretasi tentang keislaman, termasuk tentang sertifikasi halal. Kementerian Agama perlu memperhatikan diversitas dalam pemahaman keislaman dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang inklusif dan menghormati beragam perspektif. Serta Tingkat penerimaan masyarakat terhadap sertifikasi halal juga dapat menjadi hambatan. Jika mayoritas masyarakat atau pelaku usaha tidak menganggap penting atau tidak memahami manfaat dari sertifikasi halal, maka upaya diseminasi informasi akan menghadapi tantangan yang lebih besar.

3) Hambatan Teknis

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya akses informasi yang dimiliki oleh pelaku usaha terkait dengan prosedur, persyaratan, atau manfaat dari sertifikasi halal. Hal ini bisa disebabkan oleh minimnya penyediaan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh publik. terdapat keterbatasan dalam penggunaan teknologi komunikasi, seperti jaringan internet yang lambat, minimnya akses ke media digital, atau kurangnya keahlian dalam menggunakan platform digital, maka hal ini dapat menghambat upaya diseminasi informasi secara efektif. Serta Tingkat literasi dan pendidikan masyarakat, termasuk pelaku usaha, juga dapat memengaruhi efektivitas komunikasi. Jika target audience memiliki tingkat literasi yang rendah

atau pemahaman yang minim terhadap sertifikasi halal, maka dibutuhkan pendekatan komunikasi yang lebih sederhana dan edukatif.

4) Hambatan Mekanis

Salah satu hambatan mekanis utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Hal ini termasuk minimnya akses ke media massa, kurangnya fasilitas untuk menyelenggarakan acara-acara komunikasi, atau kendala teknis terkait dengan perangkat komunikasi yang digunakan. Kementerian Agama mungkin menghadapi kendala teknis seperti gangguan jaringan, kesulitan dalam penggunaan teknologi komunikasi yang kompleks, atau masalah terkait dengan kualitas suara dan gambar saat melakukan komunikasi jarak jauh (misalnya, webinar atau konferensi video).

Salah satu hambatan mekanis utama yang dihadapi oleh Kementerian Agama dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha adalah keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi. Hal ini mencakup beberapa aspek, seperti minimnya akses ke media massa, kurangnya fasilitas untuk menyelenggarakan acara-acara komunikasi, serta kendala teknis terkait dengan perangkat komunikasi yang digunakan.

Pertama-tama, Kementerian Agama mungkin menghadapi kendala akses ke media massa yang dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai audiens yang lebih luas. Terbatasnya dana atau kerjasama yang terbatas dengan media massa dapat menjadi hambatan dalam menyampaikan pesan-pesan terkait sertifikasi halal secara luas dan terukur. Keterbatasan ini dapat menghambat upaya Kementerian Agama dalam membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal.

Selain itu, kurangnya fasilitas untuk menyelenggarakan acara-acara komunikasi juga menjadi hambatan yang signifikan. Acara-acara seperti seminar, lokakarya, atau pertemuan publik dapat menjadi sarana yang efektif untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelaku usaha dan masyarakat. Namun, kendala dalam hal tempat, peralatan, atau logistik dapat membatasi kemampuan Kementerian Agama untuk mengadakan acara-acara tersebut dengan efektif.

Kendala teknis terkait dengan perangkat komunikasi juga menjadi masalah yang perlu diatasi. Gangguan jaringan, kesulitan dalam penggunaan teknologi komunikasi yang kompleks, atau masalah terkait dengan kualitas suara dan gambar saat melakukan komunikasi jarak jauh (seperti webinar atau konferensi video) dapat mengganggu kelancaran dan efektivitas komunikasi. Hal ini dapat menghambat transmisi informasi yang tepat dan akurat kepada audiens yang dituju.

Selain itu, perlu diakui bahwa kemajuan teknologi juga membawa tantangan tersendiri. Meskipun ada banyak inovasi dalam teknologi komunikasi, beberapa pelaku usaha atau masyarakat mungkin tidak memiliki akses atau pemahaman yang cukup terhadap teknologi tersebut. Hal ini dapat menyulitkan Kementerian Agama dalam menyampaikan pesan-pesan terkait sertifikasi halal kepada kelompok-kelompok yang belum terjangkau secara teknologi.

5) Hambatan Semantik

Konsep-konsep terkait dengan sertifikasi halal memang dapat menjadi kompleks dan teknis bagi sebagian pelaku usaha yang mungkin tidak memiliki latar belakang atau pemahaman yang cukup dalam mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Agama perlu melakukan penjelasan dengan jelas dan sederhana agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh audiens, termasuk pelaku usaha dan penerima pesan lainnya.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah interpretasi yang berbeda terhadap makna sertifikasi halal. Pelaku usaha dan penerima pesan lainnya mungkin memiliki pemahaman dan sudut pandang yang beragam terhadap apa yang sebenarnya dimaksud dengan sertifikasi halal. Hal ini dapat memunculkan kesalahpahaman dan membingungkan jika tidak ada kesepakatan yang jelas tentang definisi dan kriteria sertifikasi halal.

Tingkat literasi dan pemahaman tentang sertifikasi halal juga dapat bervariasi di kalangan pelaku usaha. Beberapa pelaku usaha mungkin sudah sangat familiar dengan konsep tersebut karena telah memiliki pengalaman atau pengetahuan yang memadai. Namun, ada juga yang mungkin memerlukan penjelasan lebih mendalam dan rinci untuk benar-benar memahami implikasi dan prosesnya.

Dalam mengatasi hambatan semantik ini, Kementerian Agama perlu mengadopsi strategi komunikasi yang adaptif dan inklusif. Pertama-tama, perlu dilakukan penyusunan pesan-pesan komunikasi yang mudah dipahami dan jelas. Bahasa yang digunakan harus sederhana, menghindari istilah teknis yang membingungkan, dan memberikan contoh konkret untuk memperjelas konsep-konsep yang kompleks.

Selanjutnya, penting untuk melakukan segmentasi audiens berdasarkan tingkat literasi dan pemahaman mereka tentang sertifikasi halal. Audiens yang sudah familiar dapat menerima informasi yang lebih mendalam dan teknis, sementara audiens yang memerlukan pemahaman dasar perlu diberikan penjelasan yang lebih menyeluruh dan praktis. Hal ini memerlukan adaptasi pesan komunikasi sesuai dengan tingkat pemahaman audiens yang beragam.

Selain itu, Kementerian Agama juga dapat memanfaatkan berbagai media komunikasi yang berbeda sesuai dengan preferensi dan kebutuhan audiens. Misalnya, menyediakan materi edukatif dalam bentuk infografis, video animasi, atau brosur yang ringkas dan informatif. Dengan pendekatan multikanal seperti ini, pesan-pesan tentang sertifikasi halal dapat disampaikan dengan lebih efektif dan mencapai audiens yang lebih luas.

Pentingnya mengatasi hambatan semantik dalam konteks sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan yang jelas dan mudah dipahami, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam pembangunan pemahaman yang benar dan konsisten di kalangan pelaku usaha. Dengan pemahaman yang tepat, pelaku usaha dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang nilai dan manfaat yang terkandung dalam sertifikasi halal, serta bagaimana hal tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka akses ke pasar yang lebih luas.

Pertama-tama, pemahaman yang benar tentang sertifikasi halal memungkinkan pelaku usaha untuk memahami nilai intrinsik dari proses sertifikasi itu sendiri. Mereka dapat memahami bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar tuntutan atau regulasi yang harus dipatuhi, tetapi juga merupakan instrumen yang

dapat membantu meningkatkan kualitas produk mereka. Dengan memperoleh label halal, pelaku usaha menunjukkan komitmen mereka terhadap standar kehalalan yang tinggi, termasuk bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan pemenuhan persyaratan agama.

Selanjutnya, pemahaman yang konsisten mengenai sertifikasi halal juga membantu pelaku usaha dalam membangun kepercayaan konsumen. Dalam konteks pasar yang semakin kompetitif dan informasi yang mudah diakses oleh konsumen, label halal dapat menjadi faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Konsumen yang peduli dengan kehalalan produk cenderung lebih memilih produk yang memiliki label halal karena mereka percaya bahwa produk tersebut telah melalui proses verifikasi yang ketat sesuai dengan tuntutan keagamaan.

Selain itu, pemahaman yang tepat tentang sertifikasi halal juga membuka akses pelaku usaha ke pasar yang lebih luas, terutama pasar yang sensitif terhadap kehalalan produk. Dengan memiliki sertifikasi halal, pelaku usaha dapat lebih mudah memasuki pasar-pasar yang memiliki populasi konsumen yang mayoritas Muslim atau yang memiliki kebutuhan khusus terkait dengan aspek kehalalan. Hal ini membuka peluang bisnis yang lebih besar dan dapat meningkatkan potensi pertumbuhan dan ekspansi bisnis pelaku usaha.

Dengan demikian, pentingnya mengatasi hambatan semantik dalam pemahaman tentang sertifikasi halal tidak hanya berdampak pada kelancaran komunikasi antara Kementerian Agama dan pelaku usaha, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam meningkatkan kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan akses pasar. Melalui upaya-upaya edukasi, sosialisasi, dan penyampaian informasi yang tepat dan akurat, Kementerian Agama dapat membantu membentuk pemahaman yang benar dan konsisten tentang sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat, adil, dan berintegritas.

Sebagaimana diungkapkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa komunikasi Islam merupakan komunikasi yang dibangun atas prinsip-prinsip dan

etika komunikasi yang terdapat dalam Alquran dan hadis, yang memiliki roh kedamaian, keramahan, dan keselamatan. Dalam arti, suatu proses penyampaian hakikat kebenaran Islam dari komunikator kepada komunikan, dengan berpedoman kepada prinsip dan etika komunikasi yang terdapat dalam Alquran dan hadis, yang akan membawa kepada kedamaian, keramahan, dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat.

Bagi umat Islam, prinsip dan etika komunikasi Islam merupakan sesuatu yang cukup penting. Sebab dalam Islam, komunikasi yang dilakukan tidak hanya sekedar proses menyampaikan pesan atau informasi, akan tetapi juga proses mengajak kepada kebenaran agama Islam dan memberi kesan kepada kehidupan seseorang dalam aspek aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Dengan begitu, komunikasi dalam Islam merupakan komunikasi yang bernilai dakwah dan ibadah.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip dan etika komunikasi Islam merupakan sesuatu yang amat penting, sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan komunikasi. Sehingga komunikasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang ada di dalam Alquran dan hadis.

Kementerian Agama memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada pelaku usaha terkait dengan sertifikasi halal haruslah benar, jelas, dan transparan. Mereka berkomitmen untuk tidak menyampaikan informasi yang menyesatkan atau mengelirukan. Dalam menyampaikan pesan terkait sertifikasi halal, Kementerian Agama memegang prinsip keadilan dan keseimbangan. Mereka tidak memihak atau memihak pada pihak tertentu, melainkan memberikan informasi yang obyektif dan berimbang kepada semua pelaku usaha tanpa diskriminasi.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip dan etika komunikasi Islam merupakan sesuatu yang amat penting, sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan komunikasi. Sehingga komunikasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang ada di dalam Alquran dan hadis.

Kementerian Agama sebagai sebuah organisasi Pemerintahan, sebagaimana hasil temuan penelitian ini, telah menginstruksikan kepada para pengurus dan anggotanya, agar dalam melakukan komunikasi senantiasa berpedoman pada

prinsip dan etika komunikasi Islam yaitu prinsip dan etika komunikasi yang berlandaskan Alquran dan hadis, komunikasi dalam rangka menegakan amar ma'ruf dan nahi munkar, bersifat lemah lembut dan tidak menggurui, tidak menyudutkan, kritik yang membangun, dan berdialog dengan cara yang baik.

Walaupun prinsip dan etika komunikasi Islam yang diinstruksikan Kementerian Agama untuk dipedomani tersebut masih bersifat lisan dan belum secara tertulis, akan tetapi hal tersebut menjadi amat penting dan akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap interaksi dan hubungan yang terjadi baik dalam proses rekrutmen maupun pembinaan kader.

Berdasarkan teori Penetrasi Sosial, bahwa hubungan antara individu dengan individu lain, atau hubungan antara seorang individu dengan beberapa individu lain yang awalnya hanya bersifat biasa-biasa saja, akan dapat menjadi lebih intim, lebih dalam dan saling membuka diri satu dengan yang lain.

Prinsip kesantunan dan kehormatan sangat diperhatikan oleh Kementerian Agama dalam berkomunikasi dengan pelaku usaha. Mereka menggunakan bahasa yang sopan, menghormati pendapat dan keyakinan orang lain, serta menjaga etika dalam setiap interaksi komunikasi. Kementerian Agama berkomitmen untuk menyampaikan kebenaran tentang pentingnya sertifikasi halal tanpa ada manipulasi atau penyembunyian informasi. Mereka memastikan bahwa pelaku usaha memahami dengan jelas manfaat dan keharusan dari sertifikasi halal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pesan-pesan yang disampaikan oleh Kementerian Agama dalam diseminasi kewajiban sertifikasi halal disampaikan dengan kesederhanaan dan klaritas. Mereka menghindari penggunaan bahasa yang rumit atau teknis yang dapat membingungkan audiens, sehingga pesan dapat dipahami dengan mudah oleh pelaku usaha. Kementerian Agama menjaga kesetiaan pada tujuan komunikasi yang mereka sampaikan, yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal dalam menjalankan bisnis mereka dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam menjalankan upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang, Kementerian Agama harus mengutamakan

prinsip dan etika komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, integritas, dan transparansi. Pertama-tama, prinsip kebenaran harus menjadi landasan utama dalam setiap komunikasi yang disampaikan. Informasi yang diberikan haruslah akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman di kalangan pelaku usaha dan masyarakat.

Selain itu, penting untuk mengedepankan prinsip kesopanan dan hormat dalam berkomunikasi. Kementerian Agama harus memberikan informasi dengan bahasa yang sopan, menghormati nilai-nilai agama dan budaya setempat, serta menghindari penggunaan bahasa atau konten yang kontroversial atau provokatif. Komunikasi yang santun dan menghargai perbedaan akan membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait.

Transparansi juga menjadi aspek penting dalam etika komunikasi Kementerian Agama. Informasi terkait proses sertifikasi halal, persyaratan yang harus dipenuhi, dan mekanisme pengawasan harus disampaikan secara transparan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini akan membangun kepercayaan dan meminimalisir potensi kesalahpahaman atau konflik yang mungkin timbul akibat kurangnya informasi yang jelas dan terbuka.

Selanjutnya, dalam menjalankan komunikasi, Kementerian Agama harus senantiasa mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pesan-pesan yang disampaikan haruslah membawa manfaat positif, mengedukasi, dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi kehidupan beragama dan berbisnis. Selain itu, penting juga untuk memberikan akses yang mudah dan adil bagi semua pelaku usaha untuk memperoleh informasi dan bantuan terkait sertifikasi halal.

Terakhir, penting untuk menjaga profesionalisme dan netralitas dalam komunikasi. Kementerian Agama harus tetap berada pada posisi yang independen, tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak-pihak tertentu, dan memastikan bahwa setiap komunikasi yang disampaikan tidak didasari oleh motif politik atau ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan.

Mematuhi prinsip-prinsip dan etika komunikasi yang mencakup kebenaran, kesopanan, transparansi, kesejahteraan masyarakat, dan profesionalisme, Kementerian Agama dapat menjalankan upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang dengan lebih efektif dan bertanggungjawab. Prinsip dan etika komunikasi yang kuat akan membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat, mengedukasi, dan mendorong adopsi yang luas terhadap praktik halal di kalangan pelaku usaha dan masyarakat secara umum.

D. Novelty Penelitian

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam memahami teknik komunikasi Kementerian Agama dalam diseminasi kewajiban sertifikasi halal, dengan menekankan pentingnya mencapai kesamaan persepsi di antara semua pemangku kepentingan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan, tetapi juga pada memastikan bahwa semua pihak termasuk pelaku usaha, regulator, dan konsumen memiliki pemahaman yang konsisten mengenai pentingnya sertifikasi halal.

Novelty dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap upaya menciptakan kesamaan persepsi melalui teknik komunikasi yang efektif dan etis. Dengan memanfaatkan berbagai media dan pendekatan komunikasi, penelitian ini menunjukkan bagaimana Kementerian Agama berupaya menyelaraskan pandangan dan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan transparansi dalam proses sertifikasi, sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana tantangan komunikasi seperti hambatan psikologis, sosiologis, dan semantik dapat diatasi melalui strategi komunikasi yang tepat, yang menjadikan semua pemangku kepentingan memiliki persepsi yang sama. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam studi komunikasi publik, khususnya dalam konteks regulasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlandaskan syariat Islam.

Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur dengan mengeksplorasi bagaimana prinsip dan etika komunikasi Islam dapat diterapkan untuk mencapai kesamaan persepsi dan kepatuhan hukum yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi di bidang komunikasi dan kebijakan publik, tetapi juga bagi institusi keagamaan dan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan implementasi kebijakan yang berbasis syariah secara efektif dan harmonis.

